



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Wali Kota yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
43. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
53. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

55. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
56. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
57. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
58. Lokasi Pasar yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat atau ruangan yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah.
59. Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar berupa toko, kios, bak, los, pelataran dan fasilitas pendukung lainnya seperti, payung, gerobak tempat bongkar muat barang, fasilitas air bersih, mandi, cuci dan kakus serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan dan gang yang disediakan Pemerintah Daerah bagi masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangan.
60. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar.
61. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
62. Bak adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen atau tidak, memakai penutup tanpa dinding dilengkapi dinding pembatas antara ruangan atau berjualan dan sebagai tempat berjualan atau jasa.
63. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang di pergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
64. Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
65. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
66. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
67. Kendaraan adalah suatu bentuk sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
68. Hewan Ternak adalah sapi, kerbau, kambing, babi, domba termasuk unggas dan sejenisnya.
69. Pemeriksaan Antemortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak sebelum dipotong.
70. Pemeriksaan Postmortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak sesudah dipotong.
71. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/

- atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 73. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
 74. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 75. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 76. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 77. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 78. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
 79. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.
 80. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 81. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu masa Pajak dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 82. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota, terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD atau SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf b sampai dengan huruf d.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (8) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (Dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kota.
- (10) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (11) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (12) Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan
- b. Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang

- konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
 - (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Keempat BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah, dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Kelima PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. perkemahan mewah (*glamping*).
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah; dan
 - e. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. penyelenggara jasa kesenian dan hiburan yang bertujuan untuk amal.

Pasal 23

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar Pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (6) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (7) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
- (8) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk :
 - a. konsumsi tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a sebesar 7% (tujuh persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 26

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keenam Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/ *billboard*/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang tidak bersifat komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Untuk reklame jenis rokok dan minuman keras dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 34

- (1) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Pajak Air Tanah

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. perternakan rakyat
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan pemadam kebakaran;
 - g. keperluan panti asuhan;
 - h. keperluan panti jompo; dan
 - i. kegiatan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;

- b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah kota ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

- (1) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedelapan Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar,
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);

- cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat;
 - d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan; dan
 - e. untuk keperluan pembangunan panti jompo.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah..
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 50

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesepuluh
Opsen PKB

Pasal 53

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 56

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 58

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas Opsen BPNKB

Pasal 59

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BPNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BPBKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 63

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Saat terutang Opsen BPNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 64

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kedua belas Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 65

- (1) Hasil penerimaan atas Pajak dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas tenaga listrik; dan
 - c. PAT.
- (3) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya.
- (4) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Daerah

Pasal 66

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 67

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.

Pasal 69

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a yang dipungut Retribusi meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a yang tidak dipungut Retribusi yaitu pengendalian lalu lintas.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifisasi pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 72

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 73

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 74

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 75

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penmbuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu:
 - a. pelayanan kebersihan untuk tempat peribadatan dan panti sosial;
 - b. pelayanan kebersihan untuk jalan umum dan taman kota milik pemerintah; dan
 - c. pelayanan kebersihan untuk kondisi gawat darurat seperti kebakaran dan bencana alam.

Pasal 76

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pelayanan parkir pada kegiatan yang bersifat insidental yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Parkir pada kegiatan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perparkiran ditempat-tempat umum yang menggunakan lahan, tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik Pemerintah Daerah karena kegiatan insidental.

Pasal 77

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang berada di bahu jalan umum.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 79

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b yang dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b yang tidak dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - e. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pada Retribusi Jasa Usaha merupakan jumlah pengguna jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan Daerah.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 82

Besaran retribusi jasa usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 83

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 84

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan, forkopimda, sosial, keagamaan dan adat yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

Pasal 87

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 90

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c yang dipungut meliputi :

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c yang tidak dipungut yaitu pengelolaan pertambangan rakyat.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung yang meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung yang meliputi:
 1. volume;
 2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pembinaan dan pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberi izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam table HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PKTA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 94

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a meliputi PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; dan
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya

- dengan tingkat kerusakan ringan, sedang atau berat.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

Pasal 95

- (1) Pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b merupakan pemberian pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 96

- (1) Tarif retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 99

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Perperangan;
 - c. Kerusakan;
 - d. Revolusi;
 - e. Pandemi;
 - f. Kebakaran; dan
 - g. bencana lainnya yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN

Pasal 101

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 102

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Kestinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. Kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 103

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 104

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 105

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 107

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 108

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan Pajak dan Retribusi bersama-sama dengan Perangkat Daerah penghasil.
- (2) Perangkat Daerah penghasil wajib melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan Pajak dan Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (3) Penetapan target Pajak dan Retribusi dilakukan dan dihitung bersama-sama antara Perangkat Daerah penghasil dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.

BAB XII
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 109

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 110

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 114

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 merupakan pendapatan Negara, dan bukan merupakan pendapatan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 105, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 119

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 60);
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 57);
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan

- Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 72);
- d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 73);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 74);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 38);
 - g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 81),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 5 Januari 2025.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
AULIA CANDRA

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

NIP 19740716200502 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberikan hak dan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara yuridis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dengan dasar hukum berupa peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Pemerintah Kota Singkawang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan ini dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam

melakukan pungutan, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Singkawang, perlu dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi masyarakat. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya restrukturisasi jenis Pajak dan pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, di sisi lain akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan Bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah misal, Kota Singkawang dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut :

1. NJOP < Rp. X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp. X juta – Rp. Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp. Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak

- terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Daerah melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
 3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Daerah melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya restoran.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, termasuk rumah kos dan home stay karena fungsi home stay dan kos-kosan sama dengan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, adapun untuk bangunan yang khusus dioperasikan sebagai rumah kos juga dapat dikenakan Pajak sepanjang telah memenuhi definisi Jasa Perhotelan, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan

seperti permainan ding dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform digital*.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan air tanah di sumbernya tanpa melakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

- Contoh :
1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
 2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak atau Retribusi” adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak atau Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besaran insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, Wali Kota melakukan peninjauan tarif Retribusi.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 84

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN

I. PUSKESMAS

No	PELAYANAN	TINGKAT	TARIF (Rp)
I	Rawat Jalan		
	A Poli Umum		20.000
	B Poli Gigi		20.000
	C Poli Mata		20.000
	D Poli KIA		20.000
	E Poli Spesialis		55.000
	F UGD (tanpa observasi)		20.000
	G UGD (dengan observasi)		40.000
II	Rawat Inap		
	A Rawat Inap Umum		100.000
	B Rawat Inap bayi dan anak		85.000
III	Tindakan Medik Operatif	Kecil	40.000
		Sedang	80.000
		Besar	150.000
IV	Tindakan Medik Non Operatif	Kecil	25.000
		Sedang	50.000
V	Penunjang diagnostic		
	A Laboratorium	Sederhana	15.000
		Sedang	20.000
		Canggih	40.000
	B Radiologi	Sederhana	54.000
		Sedang	200.000
	C Pemeriksaan USG	Dengan film	140.000
		Tanpa film	50.000
	D Elektro Kardiogram (EKG)		35.000
	E Pemeriksaan Visus Mata		15.000
F Pemeriksaan Doppler		15.000	
VI	Kebidanan dan Genokology		
	A Persalinan Normal		1.000.000
	B Penanganan perdarahan pasca keguguran,persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar		1.250.000
	C Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. Placenta manual)		225.000
	D Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal		175.000
	E Pelayanan KB pemasangan atau pencabutan IUD Implant		150.000
	F Penanganan komplikasi KB paska persalinan		175.000

No	PELAYANAN	TINGKAT	TARIF (Rp)
	G Pelayanan suntik KB		15.000
	H Pelayanan KB MOP Vasektomi		400.000
	I Terapi Krio		250.000
VII	Neonatologi/Bayi Baru Lahir		
	A Hasil Persalinan Normal		70.000
	B Hasil Persalinan dengan penyulit/tindakan		100.000
VIII	Rehabilitasi Medik dan Mental Fisioterapy	Sederhana	15.000
		Sedang	35.000
		Canggih	75.000
IX	Konsultasi Kesehatan	Tenaga Terampil	20.000
		Tenaga Ahli	25.000
		Tenaga Spesialis	55.000
X	Mediko Legal		25.000
XI	Penunjang Non Medik		
	A Ambulance dalam Kota	Supir	75.000
		Supir dan Perawat	150.000
		Supir, Perawat dan Dokter	225.000
	B Ambulance luar Kota (Max 200 km)	Supir	400.000
		Supir dan Perawat	500.000
		Supir, Perawat dan Dokter	750.000
XII	Pelayanan Kesehatan Luar Gedung (P3K)		
	Untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan luar gedung atas permintaan pihak ketiga dengan lama waktu sampai dengan 8 jam dan berlaku kelipatan		
	A Penggunaan Ambulance		350.000
	B Supir		75.000
	C Supir dan Perawat		150.000
	D Supir, Perawat dan Dokter		225.000
XIII	Pelayanan Homecare (Jasa petugas medis diluar gedung atas permintaan pasien)		150.000
XIV	Visum Et Repertum		100.000

II. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. TARIF KONSULTASI DOKTER

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PER TINDAKAN
1	BIAYA KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	Rp 80,000
2	BIAYA KONSULTASI DOKTER UMUM	Rp 50,000

B. MEDICOLEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PER TINDAKAN
1	Visum	Rp 100,000

C. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK

NO	PELAYANAN MEDIK	TARIF PER TINDAKAN
1	Ape (Arus Puncak Ekspirasi)	Rp 100,000
2	Biopsi Pleura	Rp 790,000
3	Bjh (Biopsi Jarum Halus)	Rp 590,000
4	Cabut Selang Wsd/Pigtail	Rp 350,000
5	Irigasi Pleura	Rp 690,000
6	Pungsi Pleura	Rp 690,000
7	Terapi Inhalasi	Rp 260,000
8	Ttna (Trans Torakal Needle Aspirasi)	Rp 1,120,000
9	Uji Jalan 6 Menit	Rp 130,000
10	Usg Thorax	Rp 490,000
11	Wsd (Water Seal Drainage)	Rp 1,370,000
12	ABLB	Rp 210,000
13	Aff DC	Rp 50,000
14	Aff Drain	Rp 60,000
15	Aff Gip	Rp 90,000
16	Aff Heating	Rp 60,000
17	Aff Implant	Rp 160,000
18	Aff IUD	Rp 110,000
19	Aff Kawat Interdetal Wiring/rahang	Rp 340,000
20	Aff Tampon	Rp 50,000
21	Aff Tampon Hidung	Rp 50,000
22	Aff Tampon Telinga	Rp 50,000
23	Aided ASSR	Rp 260,000
24	Aided Audiometry	Rp 140,000
25	Alvelectomy per Gigi	Rp 380,000
26	Anastesi	Rp 170,000
27	Angkat Jahitan Operasi (>6)	Rp 90,000
28	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	Rp 260,000
29	Angkat NGT	Rp 60,000
30	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	Rp 160,000
31	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	Rp 60,000
32	Angkat Tampon Hidung Posterior	Rp 170,000
33	Antrostomi	Rp 300,000
34	Apikoectomi/bicuspid/hemiseksi per gigi	Rp 1,500,000
35	Aplikasi bonding (bahan dentitaizer)	Rp 180,000
36	Aplikasi ties	Rp 170,000
37	Apus hidung	Rp 70,000
38	Apus telinga	Rp 70,000
39	Apus Tenggorokan	Rp 70,000
40	Argon Laser	Rp 424,000
41	Aspirasi cairan Kista Rahang	Rp 120,000
42	Aspirasi Cairan Lutut	Rp 160,000
43	Aspirasi cairan sendi	Rp 120,000
44	Aspirasi Hematon	Rp 280,000
45	ASSR	Rp 260,000
46	Audiometri	Rp 150,000
47	Audiometri Nada Murni	Rp 140,000

48	Audiometri Tes Gliserol	Rp 140,000
49	Audiometri Tutar (Speech Audiometry)	Rp 140,000
50	Audiometri Tutar dalam Bising	Rp 220,000
51	Auditory Cortical Testing (ACR)	Rp 260,000
52	Behavioral Observation Audiometry (BOA)	Rp 140,000
53	BERA	Rp 260,000
54	Biometri (peneluaran lensa)	Rp 100,000
55	Biopsi	Rp 330,000
56	Biopsi Faring (Nasofaring / Orofaring / Hipofaring)	Rp 300,000
57	Biopsi Hidung	Rp 300,000
58	Biopsi insisi Tumor kecil/Biopsi aspirasi/ adneksa	Rp 1,328,500
59	Biopsi Laring Per Endoskopik	Rp 380,000
60	Biopsi Oral Cavity	Rp 300,000
61	BIOPSI PARU DENGAN JARUM CORE	Rp 1,560,000
62	Biopsi Sinus Paranasalis	Rp 300,000
63	Biopsi Telinga Luar	Rp 300,000
64	Biopsi Telinga Tengah & Dalam	Rp 300,000
65	Bleaching Ekstrakoronal per 1 rahang	Rp 2,500,000
66	Bleaching non vital 1 gigi	Rp 450,000
67	BODYPLETYSMOGRAPH	Rp 855,000
68	BODYPLETYSMOGRAPH	Rp 855,000
69	Bone Marrow Aspiration	Rp 251,500
70	Bongkar bridge	Rp 275,000
71	Bongkar tumpatan	Rp 150,000
72	BRONCHIAL PROVOCATION TEST	Rp 795,000
73	BRONCHIAL PROVOCATION TEST	Rp 795,000
74	bronkoskopi	Rp 3,200,000
75	BRONKOSKOPI + EKSTRAKSI BENDA ASING	Rp 1,755,000
76	BRONKOSKOPI + EKSTRAKSI BENDA ASING	Rp 7,800,000
77	BRONKOSKOPI + LASER ATAU CRYO, KAUTER	Rp 2,320,000
78	BRONKOSKOPI + LASER ATAU CRYO, KAUTER	Rp 8,500,000
79	BRONKOSKOPI + Pemasangan katup bronkus	Rp 2,315,000
80	BRONKOSKOPI + Pemasangan katup bronkus	Rp 8,500,000
81	BRONKOSKOPI + PEMASANGAN STENT	Rp 2,255,000
82	BRONKOSKOPI + PEMASANGAN STENT	Rp 8,500,000
83	BRONKOSKOPI + PROSEDUR LAINNYA	Rp 1,665,000
84	BRONKOSKOPI + PROSEDUR LAINNYA	Rp 3,200,000
85	BRONKOSKOPI + TOILETTE	Rp 1,425,000
86	BRONKOSKOPI + TOILETTE	Rp 3,200,000
87	BRONKOSKOPI + WHOLE LUNG LAVAGE	Rp 1,665,000
88	BRONKOSKOPI + WHOLE LUNG LAVAGE	Rp 3,200,000
89	BRONKOSKOPI DENGAN BRONCHOALVEOLAR LAVAGE	Rp 1,425,000
90	BRONKOSKOPI DENGAN BRONCHOALVEOLAR LAVAGE	Rp 3,200,000
91	BRONKOSKOPI DENGAN SIKATAN,BILASAN,BIOPSI	Rp 1,425,000
92	BRONKOSKOPI DENGAN SIKATAN,BILASAN,BIOPSI	Rp 3,200,000
93	BRONKOSKOPI LUNG VOLUME REDUCTION	Rp 2,315,000
94	BRONKOSKOPI LUNG VOLUME REDUCTION	Rp 8,500,000
95	BRONKOSKOPI RIGID	Rp 1,755,000
96	BRONKOSKOPI RIGID	Rp 4,500,000
97	BRONKOSKOPI TBLB,TBNA,BIOPSY EBUS	Rp 1,755,000
98	BRONKOSKOPI TBLB,TBNA,BIOPSY EBUS	Rp 8,200,000
99	Businasi	Rp 80,000
100	BUTA WARNA	Rp 25,000
101	Canalith Repositional Therapy (CRT)	Rp 150,000
102	CARDIOPULMONARY EXERCISE TEST	Rp 1,590,000

103	CARDIOPULMONARY EXERCISE TEST	Rp 1,590,000
104	Cetak 1 rahang alginat	Rp 100,000
105	Cetak 1 rahang double impression	Rp 150,000
106	Closed Reduction of TMJ Dislocation	Rp 180,000
107	Conditioned Orientation Reflex (COR)	Rp 140,000
108	Conditioned Play Audiometry (CPA)	Rp 210,000
109	CONTINOUS NEGATIVE PRESSURE VENTILATION (CNP)	Rp 560,000
110	CONTINOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE (CPAP)	Rp 857,000
111	Core built up	Rp 400,000
112	Couter Besar	Rp 440,000
113	Couter Kecil	Rp 280,000
114	Couter Khusus	Rp 900,000
115	Couter Sedang	Rp 360,000
116	CROSS LINKING	Rp 2,301,900
117	Crown Lenghtening	Rp 300,000
118	Crown sementara per gigi	Rp 150,000
119	Crown/Onlay / Inlay Komposit Indirect	Rp 950,000
120	Crown/Onlay / Inlay Zirconia	Rp 3,000,000
121	Crown/Onlay/Inlay Akrilik	Rp 550,000
122	Crown/Onlay/Inlay Emax	Rp 2,500,000
123	Crown/Onlay/Inlay PFM	Rp 2,000,000
124	Cryotherapi	Rp 440,000
125	CT SCAN ORBITAL NON CONTRAST	Rp 1,088,200
126	CUCI DARAH (DIALISIS)	Rp 1,200,000
127	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	Rp 150,000
128	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	Rp 140,000
129	Cuci Pesarium	Rp 70,000
130	Denfer	Rp 37,000
131	Devitalisasi	Rp 150,000
132	eABR	Rp 260,000
133	ECHOCARDIOGRAFI	Rp 540,000
134	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	Rp 310,000
135	Eksisi Uvula	Rp 310,000
136	EKSTIRPASI CORPAL	Rp 130,000
137	Ekstirpasi Mukosel	Rp 340,000
138	EKSTIRPASI PTERYGIUM	Rp 1,509,700
139	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral	Rp 140,000
140	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral	Rp 190,000
141	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral	Rp 180,000
142	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	Rp 85,000
143	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	Rp 180,000
144	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Rp 110,000
145	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	Rp 180,000
146	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Rp 110,000
147	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Rp 90,000
148	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	Rp 180,000
149	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	Rp 180,000
150	Ekstraksi Corpus Alienum konjungtiva	Rp 128,000
151	Ekstraksi Corpus Alienum kornea	Rp 150,000
152	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	Rp 340,000
153	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	Rp 310,000
154	Ekstraksi Litiasis / Kalsium Oksalat / Papiloma	Rp 95,000
155	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Bilateral	Rp 430,000
156	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Unilateral	Rp 310,000
157	Ekstraksi Miliun / Molusku	Rp 175,000

158	Ekstraksi Serumen	Rp 70,000
159	Electrocochleography (ECoG)	Rp 260,000
160	Electronystagmography	Rp 260,000
161	Endoskopi Telinga	Rp 150,000
162	Epilasi	Rp 50,000
163	EPILASI	Rp 50,000
164	Epiliasi Trikiasis	Rp 25,000
165	ERG	Rp 296,000
166	Eustachian Tube Fuction Test	Rp 140,000
167	Ever x/fiber splint per gigi	Rp 450,000
168	Excisi Gigi Sedang	Rp 340,000
169	Excisi Kulit Besar	Rp 900,000
170	Excisi Kulit Khusus	Rp 1,050,000
171	Excisi Kulit Sedang	Rp 340,000
172	Exo Gigi Susu	Rp 110,000
173	Exo Gigi Susu dengan Anestesi	Rp 200,000
174	Exo Gigi Tetap	Rp 250,000
175	Exo gigi tetap dengan penyulit	Rp 500,000
176	Ext Khalazion	Rp 110,000
177	Ext Pteugium	Rp 200,000
178	Exterpasi corpus alienum	Rp 130,000
179	FAKO+IOL	Rp 7,560,000
180	FFA	Rp 733,200
181	Fiksasi fraktur dentoalveolar/avulsi gigi	Rp 950,000
182	Fitting Alat Bantu Dengar	Rp 220,000
183	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	Rp 390,000
184	Fluorescein	Rp 90,000
185	FOTO FUNDUS	Rp 296,000
186	Foto Fundus	Rp 139,000
187	Fototeraphy	Rp 140,000
188	Fundus Florecyl Angiographi (Tind. non operatif alat	Rp 285,000
189	Funduskopi	Rp 60,000
190	Funduskopi Indirect	Rp 84,000
191	GAGAL JANTUNG KONGESTIVE	Rp 535,000
192	Gangrem DM	Rp 140,000
193	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	Rp 360,000
194	Ganti karet fiksasi intermaksiler	Rp 60,000
195	Ganti kateter	Rp 60,000
196	Ganti kawat fiksasi intermaksiler	Rp 120,000
197	Ganti NGT	Rp 140,000
198	Ganti verban	Rp 40,000
199	Ganti Verband / Drain	Rp 70,000
200	Ganti Voice Prosthesis	Rp 440,000
201	Gigi Tiruan Cekat per Gigi	Rp 1,950,000
202	Gigi Tiruan Lengkap	Rp 1,480,000
203	Gigi Tiruan Sebagian per Gigi	Rp 430,000
204	Gonioskopi /L:ans Three Mirror	Rp 76,000
205	Hecting Laserasi Palatum	Rp 310,000
206	Hipnoterapi	Rp 500,000
207	Immunotherapy	Rp 260,000
208	Implant Gigi per Gigi	Rp 1,720,000
209	Incisi	Rp 230,000
210	Incisi Luka	Rp 90,000
211	Incisi+drainase Abses	Rp 370,000
212	Induksi Spuctum	Rp 260,000

213	INFARK MYOKARD AKUT DAN ARITMIA	Rp 620,000
214	Infus Pump/ hari	Rp 75,000
215	Injeksi	Rp 10,000
216	INJEKSI	Rp 30,000
217	Injeksi Dipenhidramin Kecil / Anti Histamin	Rp 190,000
218	Injeksi Genu	Rp 160,000
219	Injeksi Intra Timpani Bilateral	Rp 550,000
220	Injeksi Intra Timpani Unilateral	Rp 440,000
221	Injeksi kenacost (keloid)	Rp 90,000
222	Injeksi pain management (dengan USG guided)	Rp 140,000
223	Injeksi steroid Kecil	Rp 210,000
224	Injeksi steroid Sedang	Rp 310,000
225	Injeksi Therateutic	Rp 229,000
226	Injeksi Vaksinasi	Rp 30,000
227	Insisi Abses Peritonsil	Rp 310,000
228	Insisi Abses Preaurikular	Rp 310,000
229	Insisi Abses Retroaurikular	Rp 310,000
230	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	Rp 310,000
231	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	Rp 310,000
232	Insisi Hordiolum / Kalazion (Tometri non kontak)	Rp 700,000
233	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Rp 310,000
234	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dengan	Rp 330,000
235	Insisi Uvula	Rp 310,000
236	Inspeculo	Rp 110,000
237	INTERMITTENT POSITIVE PRESSURE BREATHING (IPPB)	Rp 560,000
238	Irigasi Hidung	Rp 70,000
239	Irigasi Hidung	Rp 140,000
240	Irigasi Mata	Rp 70,000
241	Irigasi Mata	Rp 62,000
242	Irigasi oral	Rp 70,000
243	Irigasi Sinus Bilateral	Rp 240,000
244	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Bilateral	Rp 230,000
245	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Unilateral	Rp 170,000
246	Irigasi Sinus Unilateral	Rp 170,000
247	Irigasi Telinga	Rp 70,000
248	IVA	Rp 90,000
249	Jahit Laserasi Bibir	Rp 310,000
250	Jahit Laserasi Mulut	Rp 310,000
251	Jahit Luka Hidung	Rp 310,000
252	Jahit Luka Telinga Luar	Rp 310,000
253	Kaping Pulpa	Rp 230,000
254	Katarak	Rp 3,525,000
255	Kaustik Faring	Rp 170,000
256	Kaustik Hidung Epistaksis	Rp 180,000
257	Kayotherapy IVA	Rp 20,000
258	Kecil Etil Spray/TCA Cross (kemoterapi)	Rp 260,000
259	Kemoterapi	Rp 370,000
260	Kemoterapi High Dose dengan protokol Hidrasi	Rp 157,500
261	Kemoterapi Intratekal	Rp 151,500
262	Kemoterapi Intravena Bolus	Rp 151,500
263	Kemoterapi Intravena Drip	Rp 152,500
264	Kemoterapi Subkutan	Rp 151,500
265	Konsultasi	Rp 30,000
266	Konsultasi	Rp 165,000
267	Konsultasi Gawat Darurat	Rp 100,000

268	Konsultasi Gawat Darurat Konsultan	Rp 150,000
269	Konsultasi Konsultan	Rp 140,000
270	KPSP (kuesioner pra screening perkembangan)	Rp 37,000
271	Krikotirotoni	Rp 480,000
272	Kuretase dry Soket / alveolitis	Rp 290,000
273	Kuretase Gigi	Rp 150,000
274	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	Rp 400,000
275	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	Rp 300,000
276	Kuretase Kulit Kecil	Rp 280,000
277	Kuretase Kulit Sedang	Rp 440,000
278	Lampu wood / florescomp	Rp 90,000
279	LASER BARRAGE	Rp 1,400,400
280	Laser Fotokogulasi Retina	Rp 1,000,000
281	LASER GLAUKOMA	Rp 431,800
282	LASER PRP	Rp 848,700
283	Lining GIC	Rp 180,000
284	Lining light cure	Rp 230,000
285	Mapping Koklear Implan	Rp 240,000
286	Marsupialisasi ranula	Rp 340,000
287	MEDIASTINOSKOPI	Rp 2,920,000
288	MEDIASTINOSKOPI	Rp 2,920,000
289	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	Rp 140,000
290	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	Rp 140,000
291	Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	Rp 140,000
292	Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral	Rp 140,000
293	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	Rp 550,000
294	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Unilateral	Rp 440,000
295	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	Rp 430,000
296	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	Rp 310,000
297	MRI	Rp 2,889,900
298	Muller's Manuever	Rp 150,000
299	Mumifikasi dengan trimix	Rp 230,000
300	Nasoendoskopi	Rp 180,000
301	Nasoendoskopi Fleksibel	Rp 180,000
302	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	Rp 180,000
303	Nebulizer	Rp 40,000
304	Necrotomi	Rp 120,000
305	NON INVASIVE VENTILATION	Rp 560,000
306	NRT	Rp 250,000
307	Obtorator baby per Gigi	Rp 720,000
308	Obtorator Pasca Bedah per Gigi	Rp 420,000
309	Obturasi dengan endomethasone per saluran akar	Rp 250,000
310	Obturasi dengan resin siller per saluran akar	Rp 350,000
311	OCT	Rp 296,000
312	One visit endo per saluran akar	Rp 800,000
313	Onlay / Inlay Komposit Direct	Rp 460,000
314	Operkulectomi	Rp 340,000
315	Optical Coherence Tomography (OCT Angiografi)	Rp 1,200,000
316	Optical Coherence Tomography (OCT Biasa)	Rp 800,000
317	Oto-Acoustic Emission (OAE)	Rp 140,000
318	P300	Rp 260,000
319	Papsmear	Rp 130,000
320	Pasang Gip	Rp 280,000
321	Pasang implant	Rp 130,000
322	Pasang IUD	Rp 90,000

323	Pasang NGT	Rp 85,000
324	Pasang NGT dengan Endoskopi	Rp 180,000
325	Pasang slib	Rp 190,000
326	Pasang spalk	Rp 200,000
327	Pasang Tampon	Rp 50,000
328	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	Rp 210,000
329	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	Rp 150,000
330	Pasang Tampon Posterior Hidung	Rp 180,000
331	Pasang Tampon Telinga Bilateral	Rp 100,000
332	Pasang Tampon Telinga Unilateral	Rp 85,000
333	Patch Test (Telinga) Bilateral	Rp 250,000
334	Patch Test (Telinga) Unilateral	Rp 170,000
335	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Rp 400,000
336	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Rp 300,000
337	Pemasangan pasak fiber	Rp 600,000
338	Pemasangan pasak komposit	Rp 750,000
339	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Rp 430,000
340	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Rp 310,000
341	Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN)	Rp 145,000
342	Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKKJ)	Rp 400,000
343	Pemeriksaan dg Rhino Faringo Laringoskopi Flexible	Rp 240,000
344	Pemeriksaan forensik jiwa(kasus KDRT,dll)	Rp 450,000
345	Pemeriksaan Fungsi kognitif (pikun)	Rp 350,000
346	Pemeriksaan IQ / intelektual	Rp 350,000
347	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Lengkap/MMPI	Rp 750,000
348	Pemeriksaan menggunakan Teleskop /kali	Rp 70,000
349	PEMERIKSAAN NO UDARA EKSPIRASI	Rp 400,000
350	Pemeriksaan proyeksi kepribadian	Rp 350,000
351	Pemeriksaan tingkat cemas	Rp 250,000
352	Pemeriksaan tingkat depresi	Rp 250,000
353	PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI (USG) MATA	Rp 296,000
354	Pengambilan Cairan Otak untuk Pemeriksaan Sitologi	Rp 151,500
355	Pengisian Saluran Akar	Rp 240,000
356	Penutupan Stoma Trakeostomi	Rp 150,000
357	PENYAKIT AKUT BESAR LAIN	Rp 300,000
358	PENYAKIT AKUT KECIL LAIN	Rp 190,000
359	PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN	Rp 268,000
360	PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN	Rp 190,000
361	Perawatan Abses	Rp 140,000
362	Perawatan Decubitus	Rp 80,000
363	Perawatan Double Lumen	Rp 60,000
364	PERAWATAN DOUBLE LUMEN	Rp 80,000
365	Perawatan Luka Bakar	Rp 110,000
366	Perawatan Luka Biasa	Rp 70,000
367	Perawatan Luka Infeksi	Rp 70,000
368	Perawatan Luka Kecil	Rp 50,000
369	Perawatan Luka Sedang	Rp 70,000
370	Perawatan perforasi	Rp 600,000
371	Perawatan post op mata (GV. Kecil)	Rp 15,000
372	Perawatan Saluran Akar	Rp 100,000
373	Perawatan Tali Pusat	Rp 30,000
374	Periksa Dalam (Vaginal tuse)	Rp 30,000
375	Perimetri	Rp 24,000
376	Perimetri Humprey	Rp 700,000
377	PIGTAIL (CHEST TUBE INSERTION)	Rp 1,375,000

378	PIGTAIL (CHEST TUBE INSERTION)	Rp 1,375,000
379	PLEURODESIS	Rp 690,000
380	PLEURODESIS	Rp 690,000
381	PLEURODESIS PADA PNEUMOTORAKS	Rp 690,000
382	PLEURODESIS PADA PNEUMOTORAKS	Rp 690,000
383	Plurosin test	Rp 150,000
384	POLISOMNOGRAM (SLEEP TEST)	Rp 1,560,000
385	POLISOMNOGRAM (SLEEP TEST)	Rp 1,560,000
386	POSTURAL DRAINAGE	Rp 560,000
387	Preparasi Saluran akar rotary/ Saluran akar	Rp 400,000
388	PRIMETRI/HUMPREY	Rp 240,300
389	Probing Ductus Nasolacrimalis	Rp 50,000
390	PROSEDUR STRESS TESTING (TMT) ICD-9 (89.41)	Rp 288,000
391	PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAPASAN	Rp 320,000
392	PROSEDUR ULTRASOUND PEMB. DARAH	Rp 720,000
393	Proteksi pulpa	Rp 275,000
394	Protesa Mata	Rp 820,000
395	Psikoedukasi	Rp 100,000
396	Psikoterapi pikiran dan prilaku (8-12xpertemuan)	Rp 200,000
397	Pterigium	Rp 115,000
398	Pulp Caping	Rp 190,000
399	Punksi abses	Rp 140,000
400	PUNKSI AV SHUNT	Rp 150,000
401	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	Rp 310,000
402	Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	Rp 140,000
403	Refraksi	Rp 50,000
404	REFRAKSI	Rp 50,000
405	Refraksi	Rp 50,000
406	Rempelit	Rp 20,000
407	Repair Palpebra	Rp 600,000
408	Restorasi GIC posterior klas 5	Rp 300,000
409	Restorasi GIC posterior klas I	Rp 385,000
410	Restorasi Komposit Klas 3 atau klas 5	Rp 300,000
411	Restorasi Komposit Posterior Klas 1	Rp 380,000
412	Restorasi Komposit Posterior Klas 2	Rp 400,000
413	Restorasi Komposit Posterior Klas 4	Rp 450,000
414	Retinometri	Rp 60,000
415	Retreatment	Rp 550,000
416	Revisi Sinekia Hidung	Rp 300,000
417	Rewalling	Rp 300,000
418	Rhinomanometry	Rp 140,000
419	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	Rp 180,000
420	Rom Encise	Rp 150,000
421	Rotgen Periapikal	Rp 175,000
422	Rubber dam	Rp 100,000
423	Scalling Per Rahang	Rp 210,000
424	Sementasi GIC	Rp 165,000
425	Sementasi resin	Rp 300,000
426	SISI	Rp 210,000
427	SISTEM PERNAPASAN PUSAT AKUT	Rp 150,000
428	Skin Prick Test	Rp 180,000
429	Skrining kesehatan emosi prilaku pada anak	Rp 150,000
430	Skrining kesehatan fokus perhatian	Rp 150,000
431	Skrining kesehatan gangguan pemusatan perhatian pada	Rp 150,000
432	Skrining kesehatan kepercayaan diri	Rp 150,000

433	Skrining kesehatan mental depresi pada ibu hamil	Rp 150,000
434	Skrining kesehatan mental mood/emosi	Rp 150,000
435	Skrining kesehatan mental pada lansia (>60th)	Rp 150,000
436	Skrining kesehatan mental stress	Rp 150,000
437	Slit Lamp	Rp 110,000
438	Slit Lamp	Rp 110,000
439	SLITLAMP	Rp 110,000
440	SPIROMETRI	Rp 265,000
441	SPIROMETRI	Rp 265,000
442	SPIROMETRI + DLCO	Rp 855,000
443	SPIROMETRI + DLCO	Rp 855,000
444	Stimulasi	Rp 37,000
445	Strabismus	Rp 75,000
446	Streak Retinoskopi	Rp 74,000
447	Tambalan ART	Rp 180,000
448	Tambalan LC	Rp 280,000
449	TEKANAN BOLA MATA	Rp 120,000
450	Terapi Target	Rp 310,000
451	Tes Berbisik / Suara	Rp 85,000
452	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	Rp 140,000
453	Tes Fungsi N. VII	Rp 140,000
454	Tes Fungsi Penghidu	Rp 140,000
455	Tes Keseimbangan Sederhana	Rp 85,000
456	Tes Penala / Garpu Tala	Rp 85,000
457	Tes Topognostik Saraf Fasialis	Rp 140,000
458	Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	Rp 140,000
459	Timpanometri	Rp 140,000
460	Tindik Telinga	Rp 280,000
461	TIO (Gloucoma)	Rp 120,000
462	TIO (GLUCOMA)	Rp 120,000
463	Tone Decay	Rp 210,000
464	TONOMETRI	Rp 75,000
465	TORAKOSKOPI	Rp 2,920,000
466	TORAKOSKOPI	Rp 2,920,000
467	Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi	Rp 170,000
468	TRANSFUSI	Rp 70,000
469	Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	Rp 260,000
470	Transfusi	Rp 50,000
471	Treadmill	Rp 550,000
472	Trepanasi dan Dressing	Rp 350,000
473	VEMP	Rp 260,000
474	Veneer direct	Rp 800,000
475	Veneer indirect	Rp 1,800,000
476	VEP	Rp 240,300
477	Vestibuler Rehabilitation Therapy	Rp 150,000
478	VHIT	Rp 260,000
479	Visual Reinforcement Audiometry (VRA)	Rp 210,000
480	VISUS	Rp 25,000
481	YAG LASER	Rp 3,780,000

BIAYA PELAYANAN MEDICAL CHECK UP, PEMERIKSAAN DOKTER UNTUK
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA (SKKJ) DAN
SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA (SKBN) RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG

TARIF PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA (SKKJ)
DAN SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA (SKBN)
DI RSUD dr. ABDUL AZIZ

NO	URAIAN	TARIF
1	KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN FISIK OLEH	Rp 80,000
2	PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA	Rp 400,000
3	PEMERIKSAAN NARKOBA	
A.	- 1 PARAMETER	Rp 30,000
B.	- 5 PARAMETER	Rp 200,000
C.	- 6-7 PARAMETER	Rp 250,000

Tarif Pemeriksaan General Medical Check Up (MCU) Paket A untuk Pria

NO.	U R A I A N	TARIF
1.	Konsultasi dan pemeriksaan fisik oleh Dokter MCU	Rp 80,000
2.	Laboratorium :	
	a. Hematologi Rutin	Rp 50,000
	b. LED	Rp 40,000
	c. GDP	Rp 25,000
	d. HBsAg	Rp 40,000
	e. Anti HBs	Rp 40,000
	f. Anti HCV	Rp 80,000
	g. Golongan Darah	Rp 25,000
	h. SGOT Bilirubin	Rp 25,000
	i. SGPT Bilirubin	Rp 25,000
	j. Ureum	Rp 25,000
	k. Creatinin	Rp 25,000
	l. Asam Urat	Rp 25,000
	m. Kolesterol Total	Rp 25,000
	n. Kolesterol HDL	Rp 25,000
	o. Kolesterol LDL	Rp 25,000
	p. Trigliserida	Rp 25,000
	q. Urinalisis Lengkap	Rp 25,000
3.	Radiologi : Foto Toraks	Rp 190,000
4.	Jantung : EKG	Rp 50,000
5.	MATA : a. Refraksi	Rp 50,000
	b. Buta Warna	Rp 25,000
	c. Tonometri	Rp 75,000
	d. Slit Lamp	Rp 110,000
6.	THT : Endoskopi THT	Rp 210,000
7.	GIGI : Pemeriksaan Gigi	Rp 30,000

Total Tarif	Rp 1,370,000
-------------	--------------

Tarif Pemeriksaan General Medical Check Up (MCU) Paket A untuk Wanita

NO.	U R A I A N	TARIF
1.	Konsultasi dan pemeriksaan fisik oleh Dokter MCU	Rp 80,000
2.	Laboratorium :	
	a. Hematologi Rutin	Rp 50,000
	b. LED	Rp 40,000
	c. GDP	Rp 25,000
	d. HBsAg	Rp 40,000
	e. Anti HBs	Rp 40,000
	f. Anti HCV	Rp 80,000
	g. Golongan Darah	Rp 25,000
	h. SGOT Bilirubin	Rp 25,000
	i. SGPT Bilirubin	Rp 25,000
	j. Ureum	Rp 25,000
	k. Creatinin	Rp 25,000
	l. Asam Urat	Rp 25,000
	m. Kolesterol Total	Rp 25,000
	n. Kolesterol HDL	Rp 25,000
	o. Kolesterol LDL	Rp 25,000
	p. Triglicerida	Rp 25,000
	Q. Urinalisis Lengkap	Rp 25,000
	r. Tes HCG Urin	Rp 25,000
3.	Radiologi : Foto Toraks	Rp 190,000
4.	Jantung : EKG	Rp 50,000
5.	MATA :	
	a. Refraksi	Rp 50,000
	b. Buta Warna	Rp 25,000
	c. Tonometri	Rp 75,000
	d. Slit Lamp	Rp 110,000
6.	THT : Endoskopi THT	Rp 210,000
7.	Obsgin : USG Ginekologi	Rp 100,000
8.	GIGI : Pemeriksaan Gigi	Rp 30,000
Total Tarif		Rp 1,495,000

Tarif Pemeriksaan General Medical Check Up (MCU) Paket B untuk Pria

NO.	U R A I A N	TARIF
1.	Konsultasi dan pemeriksaan fisik oleh Dokter MCU	Rp 80,000
2.	Laboratorium:	
	a. Hematologi Rutin	Rp 50,000
	b. LED	Rp 40,000
	c. GDP	Rp 25,000
	d. HBsAg	Rp 40,000
	e. Anti HBs	Rp 40,000
	f. Anti HCV	Rp 80,000
	g. Golongan Darah	Rp 25,000
	h. SGOT Bilirubin	Rp 25,000
	i. SGPT Bilirubin	Rp 25,000
	j. Bilirubin Direk	Rp 25,000
	k. Bilirubin Indirek	Rp 25,000
	l. Alkali Fosfatase	Rp 25,000
	m. Gamma GT	Rp 25,000
	n. Ureum	Rp 25,000

	o. Creatinin	Rp	25,000
	p. Asam Urat	Rp	25,000
	q. Kolesterol Total	Rp	25,000
	p. Kolesterol HDL	Rp	25,000
	r. Kolesterol LDL	Rp	25,000
	s. Trigliserida	Rp	25,000
	t. T4	Rp	80,000
	u. TSH	Rp	120,000
	v. Urinalisis Lengkap	Rp	25,000
3.	Radiologi : a. Foto Toraks	Rp	190,000
	b. USG Abdomen	Rp	250,000
4.	Jantung : a. EKG	Rp	50,000
	b. Echocardiography	Rp	540,000
5.	PARU : Spirometri	Rp	265,000
6.	MATA : a. Refraksi	Rp	50,000
	b. Buta Warna	Rp	25,000
	c. Tonometri	Rp	75,000
	d. Slit Lamp	Rp	110,000
7.	THT : Endoskopi THT	Rp	210,000
8.	GIGI : Pemeriksaan Gigi	Rp	30,000
Total Tarif		Rp	2,725,000

Tarif Pemeriksaan General Medical Check Up (MCU) Paket B untuk Wanita

NO.	U R A I A N	TARIF	
1.	Konsultasi dan pemeriksaan fisik oleh Dokter MCU	Rp	80,000
2.	Laboratorium : a. Hematologi Rutin	Rp	50,000
	b. LED	Rp	40,000
	c. GDP	Rp	25,000
	d. HBsAg	Rp	40,000
	e. Anti HBs	Rp	40,000
	f. Anti HCV	Rp	80,000
	g. Golongan Darah	Rp	25,000
	h. SGOT Bilirubin Total	Rp	25,000
	i. SGPT Bilirubin Total	Rp	25,000
	j. Bilirubin Direk	Rp	25,000
	k. Bilirubin Indirek	Rp	25,000
	l. Alkali Fosfatase	Rp	25,000
	m. Gamma GT	Rp	25,000
	n. Ureum	Rp	25,000
	o. Creatinin	Rp	25,000
	p. Asam Urat	Rp	25,000
	q. Kolesterol Total	Rp	25,000
	p. Kolesterol HDL	Rp	25,000
	r. Kolesterol LDL	Rp	25,000
	s. Trigliserida	Rp	25,000
	t. T4	Rp	80,000
	u. TSH	Rp	120,000
	v. Urinalisis Lengkap	Rp	25,000
	w. Tes HCG Urin	Rp	25,000
3.	Radiologi : a. Foto Toraks	Rp	190,000
	b. USG Abdomen	Rp	250,000
4.	Jantung : a. EKG	Rp	50,000
	b. Echocardiography	Rp	540,000
5.	PARU : Spirometri	Rp	265,000
6.	MATA : a. Refraksi	Rp	50,000
	b. Buta Warna	Rp	25,000

	c. Tonometri	Rp	75,000
	d. Slit Lamp	Rp	110,000
7.	THT : Endoskopi THT	Rp	210,000
8.	Obsgin : USG Ginekologi	Rp	100,000
9.	GIGI : Pemeriksaan Gigi	Rp	30,000
Total Tarif		Rp	2,850,000

Tarif Pemeriksaan General Medical Check Up (MCU) Paket C untuk Pria

NO.	U R A I A N	TARIF	
1.	Konsultasi dan pemeriksaan fisik oleh Dokter MCU	Rp	80,000
2.	Laboratorium: a. Hematologi Rutin	Rp	50,000
	b. LED	Rp	40,000
	c. GDP	Rp	25,000
	d. HBsAg	Rp	40,000
	e. Anti HBs	Rp	40,000
	f. Anti HCV	Rp	80,000
	g. Golongan Darah	Rp	25,000
	h. SGOT Bilirubin Total	Rp	25,000
	i. SGPT Bilirubin Total	Rp	25,000
	j. Bilirubin Direk	Rp	25,000
	k. Bilirubin Indirek	Rp	25,000
	l. Alkali Fosfatase	Rp	25,000
	m. Gamma GT	Rp	25,000
	n. Ureum	Rp	25,000
	o. Creatinin	Rp	25,000
	p. Asam Urat	Rp	25,000
	q. Kolesterol Total	Rp	25,000
	p. Kolesterol HDL	Rp	25,000
	r. Kolesterol LDL	Rp	25,000
	s. Trigliserida	Rp	25,000
	t. T4	Rp	80,000
	u. TSH	Rp	120,000
	v. CEA Kualitatif	Rp	80,000
	w. Urinalisis Lengkap	Rp	25,000
	x. Feses Rutin	Rp	25,000
3.	Radiologi : a. Foto Toraks	Rp	190,000
	b. USG Abdomen	Rp	250,000
4.	Jantung : a. EKG	Rp	50,000
	b. Echocardiography	Rp	540,000
	c. Treadmill	Rp	550,000
5.	PARU : Spirometri	Rp	265,000
6.	MATA : a. Refraksi	Rp	50,000
	b. Buta Warna	Rp	25,000
	c. Tonometri	Rp	75,000
	d. Slit Lamp	Rp	110,000
	e. Funduskopi	Rp	60,000
7.	THT : a. Endoskopi THT	Rp	210,000
	: b. Audiometri	Rp	150,000
8.	GIGI : Pemeriksaan Gigi	Rp	30,000
Total Tarif		Rp	3,590,000

Tarif Pemeriksaan General Medical Check Up (MCU) Paket PMI untuk Pria

NO.	U R A I A N	TARIF
-----	-------------	-------

1.	Konsultasi dan pemeriksaan fisik oleh Dokter MCU	Rp	80,000
2.	Laboratorium :		
	a. Hematologi Rutin	Rp	50,000
	b. HIV	Rp	80,000
	c. VDRL	Rp	40,000
	d. HBsAg	Rp	40,000
3.	Radiologi : Foto Toraks	Rp	190,000
4.	Jantung : EKG	Rp	50,000
Total Tarif			Rp 530,000

Tarif Pemeriksaan General Medical Check Up (MCU) Paket PMI untuk Wanita

NO.	U R A I A N	TARIF	
1.	Konsultasi dan pemeriksaan fisik oleh Dokter MCU	Rp	80,000
2.	Laboratorium :		
	a. Hematologi Rutin	Rp	50,000
	b. HIV	Rp	80,000
	c. VDRL	Rp	40,000
	d. HBsAg	Rp	40,000
	e. Tes HCG Urin	Rp	25,000
3.	Radiologi : Foto Toraks	Rp	190,000
4.	Jantung : EKG	Rp	50,000
Total Tarif			Rp 555,000

Tarif Pemeriksaan General Medical Check Up (MCU) Paket CPNS DAN P3K

NO.	U R A I A N	TARIF	
1.	Konsultasi dan pemeriksaan fisik oleh Dokter MCU	Rp	80,000
2.	Laboratorium :	Rp	-
	a. Hematologi Rutin	Rp	50,000
	b. HIV	Rp	80,000
	c. VDRL	Rp	40,000
	d. HBsAg	Rp	40,000
3.	Radiologi : Foto Toraks	Rp	190,000
4.	Jantung : EKG	Rp	50,000
Total Tarif			Rp 530,000

INSTALASI RAWAT INAP

1. Akomodasi Rawat Inap

Nama Unit	Tarif	Catatan
V V I P	Rp 500,000	Termasuk jasa visit dokter spesialis Rp. 80.000,- , kecuali kamar ibu menyusui
Rawat Inap VIP	Rp 400,000	
Rawat Inap Kelas 1	Rp 300,000	
Rawat Inap Kelas 2	Rp 200,000	
Rawat Inap Kelas 3	Rp 100,000	
Perinatologi	Rp 150,000	
NICU	Rp 300,000	
ICU	Rp 300,000	
Kamar Ibu Menyusui	Rp 70,000	
Rawat Sehari (One Day Care / ODC)	Rp 100,000	
RUANG ICU DENGAN VENTILATOR	Rp 3,500,000	
RUANG ICU TANPA VENTILATOR	Rp 2,500,000	
RUANG ISOLASI TEKANAN NEGATIF TANPA	Rp 1,500,000	
RUANG ISOLASI NON TEKANAN NEGATIF	Rp 2,500,000	

RUANG ISOLASI NON TEKANAN NEGATIF	Rp 1,500,000
-----------------------------------	--------------

2. Konsultasi Khusus

a. Konsultasi Dokter Spesialis Diluar Jam Dinas	Rp 80,000
b. Konsultasi Gizi	Rp 30,000

A. TINDAKAN RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PER TINDAKAN
1	AFF BLASS FUNTIE	Rp 75,000
2	AFF CVC	Rp 75,000
3	AFF DOUBLE LUMENT	Rp 75,000
4	AFF DRAIN	Rp 75,000
5	AFF EVD/ VP SHUNT	Rp 75,000
6	Aff Hechting	Rp 75,000
7	Aff Infus	Rp 35,000
8	AFF MAYO/ OPA	Rp 50,000
9	Aff NGT	Rp 50,000
10	AFF TRACHEOSTOMI	Rp 100,000
11	AFF VENA SECTIE	Rp 100,000
12	AFF WSD	Rp 70,000
13	Amniotomi	Rp 60,000
14	Anal Hygiene (Perinatologi/NICU)	Rp 10,000
15	Ape (Arus Puncak Ekspirasi)	Rp 100,000
16	BACK UP SEDASI RADIOTERAPI	Rp 1,250,000
17	BACK UP SEDASI TINDAKAN CT SCAN	Rp 1,000,000
18	BACK UP SEDASI TINDAKAN MRI	Rp 1,250,000
19	BACK UP TRANSPORTASI PASIEN EKSTRA HOSPITAL	Rp 1,400,000
20	BACK UP TRANSPORTASI PASIEN INTRA HOSPITAL	Rp 600,000
21	Balon uterus	Rp 100,000
22	Bilas Lambung	Rp 50,000
23	Bilas Lambung (Pertindakan/icu)	Rp 100,000
24	Biopsi	Rp 330,000
25	BIOPSI PARU DENGAN JARUM CORE	Rp 1,560,000
26	Biopsi Pleura	Rp 790,000
27	Biopsi TTNA (Trans Thoracal Needle Aspirasi)	Rp 1,120,000
28	BJH (Biopsi Jarum Halus)	Rp 590,000
29	Blader Training	Rp 30,000
30	BLASS FUNTIE	Rp 275,000
31	BODYPLETYSMOGRAPH	Rp 855,000
32	BRONCHIAL PROVOCATION TEST	Rp 795,000
33	Bronchial washing	Rp 125,000
34	BRONKOSKOPI	Rp 5,000,000
35	BRONKOSKOPI + EKSTRAKSI BENDA ASING	Rp 7,800,000
36	BRONKOSKOPI + LASER ATAU CRYO, KAUTER	Rp 8,500,000
37	BRONKOSKOPI + Pemasangan katup bronkus	Rp 8,500,000
38	BRONKOSKOPI + PEMASANGAN STENT	Rp 8,500,000
39	BRONKOSKOPI + PROSEDUR LAINNYA	Rp 3,200,000
40	BRONKOSKOPI + TOILETTE	Rp 3,200,000
41	BRONKOSKOPI + WHOLE LUNG LAVAGE	Rp 3,200,000
42	BRONKOSKOPI DENGAN BRONCHOALVEOLAR LAVAGE	Rp 3,200,000
43	BRONKOSKOPI DENGAN SIKATAN, BILASAN, BIOPSI	Rp 3,200,000
44	BRONKOSKOPI LUNG VOLUME REDUCTION	Rp 8,500,000
45	BRONKOSKOPI RIGID	Rp 4,500,000
46	BRONKOSKOPI TBLB, TBNA, BIOPSY EBUS	Rp 8,200,000
47	Cabut Selang Wsd/Pigtail	Rp 316,000

48	CARDIOPULMONARY EXERCISE TEST	Rp 1,590,000
49	CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (TERMASUK	Rp 2,000,000
50	CARDIOPULMONARY RESUSCITATION TANPA	Rp 550,000
51	Cek BJA	Rp 10,000
52	CENTRAL VENOUS PRESSURE/DIALYSIS CATHETER	Rp 2,275,000
53	CENTRAL VENOUS PRESSURE/DIALYSIS CATHETER INSERTION (CVC	Rp 2,475,000
54	CENTRAL VENOUS PRESSURE/DIALYSIS CATHETER	Rp 2,475,000
55	CONTINOUS NEGATIVE PRESSURE VENTILATION (CNP)	Rp 560,000
56	CONTINOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE (CPAP)	Rp 857,000
57	CTG	Rp 50,000
58	CUCI DARAH (DIALISIS)	Rp 1,200,000
59	Cukur daerah OP	Rp 20,000
60	DC SHOCK / CARDIOVERSI	Rp 450,000
61	DEFIBRILATOR	Rp 275,000
62	Douglash pungsi	Rp 700,000
63	EEG	Rp 450,000
64	EKG	Rp 75,000
65	Embriotomi	Rp 1,070,000
66	EMG	Rp 450,000
67	Excisi / ekstripasi mukosel	Rp 340,000
68	Extubasi	Rp 150,000
69	Fototherapy	Rp 140,000
70	Fungsi Abdomen	Rp 125,000
71	Fungsi Asites	Rp 250,000
72	Heacting Perineum Grade II	Rp 110,000
73	Heacting Perineum Grade III	Rp 160,000
74	Heacting Perineum Grade IV	Rp 210,000
75	Incisi bertholini	Rp 720,000
76	Induksi persalinan	Rp 70,000
77	Induksi Spuctum	Rp 260,000
78	Infus Pump/ hari	Rp 75,000
79	Injeksi IM /Hari	Rp 75,000
80	Injeksi IV/ hari	Rp 75,000
81	INJEKSI INTERVEVA VIA SYRINGE PUMP : <10 KALI	Rp 50,000
82	INJEKSI INTERVEVA VIA SYRINGE PUMP : >30 KALI	Rp 110,000
83	INJEKSI INTERVEVA VIA SYRINGE PUMP : 10-20 KALI	Rp 70,000
84	INJEKSI INTERVEVA VIA SYRINGE PUMP : 21-30 KALI	Rp 90,000
85	Injeksi Intracutan (NICU)	Rp 60,000
86	Injeksi Intracutan/hari	Rp 75,000
87	Injeksi Saraf Perifer	Rp 130,000
88	Injeksi Saraf Tulang Belakang	Rp 300,000
89	Injeksi Subcutan	Rp 30,000
90	Injeksi subcutan (NICU)	Rp 50,000
91	Injeksi Subcutan/ hari	Rp 50,000
92	Insisi & Eksisi hymen infoprati	Rp 400,000
93	INTERMITTENT POSITIVE PRESSURE BREATHING	Rp 560,000
94	INTRA-ARTERIAL LINE INSERTION (ABP)	Rp 750,000
95	Intubasi	Rp 170,000
96	INTUBASI PIPA ENDOTRAKEAL	Rp 1,650,000
97	Intubasi/ tindakan	Rp 250,000
98	Irigasi Pleura	Rp 690,000
99	Jahit Luka mayat (1-5 Hecting)	Rp 100,000
100	Jahit Luka mayat (16-30 Hecting)	Rp 300,000
101	Jahit Luka mayat (6-15 Hecting)	Rp 200,000
102	Kompresi bimanual eksternal/internal	Rp 35,000
103	Luka Bakar (Luas)	Rp 360,000
104	Luka Bakar (Sedang)	Rp 290,000
105	Lumbal Pungsi	Rp 200,000

106	Manual placenta	Rp 280,000
107	MEDIASTINOSKOPI	Rp 2,920,000
108	Memandikan Bayi	Rp 20,000
109	MEMANDIKAN PASIEN/ tindakan	Rp 75,000
110	Memberikan Minum ASI/PASI per Speen	Rp 10,000
111	Memberikan Minum/sonde via OGT /tindakan	Rp 20,000
112	Memberikan Sonde/tindakan	Rp 50,000
113	Mengambil sampel darah	Rp 30,000
114	MONITORING HEMODINAMIK/ hari	Rp 200,000
115	Nebulasi	Rp 50,000
116	NON INVASIVE VENTILATION	Rp 560,000
117	Oral hygiene/ tindakan	Rp 30,000
118	PAINLESS LABOUR	Rp 1,150,000
119	PASANG BEDSIDE MONITOR/ hari	Rp 75,000
120	Pasang Cateter / DC (Anak)/ tindakan	Rp 75,000
121	Pasang Cateter / DC (Dewasa)/ tindakan	Rp 75,000
122	Pasang Cateter / DC Urin Bayi	Rp 100,000
123	Pasang Cerobong Angin	Rp 30,000
124	Pasang CPAP	Rp 200,000
125	PASANG CVC	Rp 350,000
126	PASANG DOUBLE LUMENT	Rp 350,000
127	Pasang Infus Perifer (> 2 aboket)/tindakan	Rp 200,000
128	PUNKSI AV SHUNT	Rp 150,000
129	Pasang infus Ringan (\leq 2 aboket)/tindakan	Rp 50,000
130	Pasang infus umbilikal	Rp 290,000
131	Pasang IUD	Rp 90,000
132	Pasang Laminaria	Rp 100,000
133	Pasang MAYO/ OPA/ tindakan	Rp 300,000
134	PASANG MONITOR EKG + SPO2/ hari	Rp 75,000
135	Pasang NGT/ tindakan	Rp 75,000
136	Pasang O2	Rp 20,000
137	Pasang Restrain/ hari	Rp 75,000
138	pasang syringe pump/ hari/ buah	Rp 75,000
139	pasang vena central	Rp 450,000
140	PASANG VENTILATOR (ICU)/ hari	Rp 300,000
141	Pasang ventilator (NICU)	Rp 570,000
142	PASANG WSD	Rp 350,000
143	PASIEN KRITIS DENGAN 1 ATAU 2 GAGAL ORGAN	Rp 250,000
144	PASIEN KRITIS DENGAN 3 ATAU LEBIH GAGAL ORGAN	Rp 300,000
145	PASIEN KRITIS DENGAN POTENSI GAGAL ORGAN	Rp 200,000
146	Patologi Anatomi (PA)	Rp 30,000
147	Pemasangan Infus Intra Oseus	Rp 150,000
148	PEMASANGAN KATETER MELALU VENA PERFER BAYI	Rp 130,000
149	Pemberian Obat Oral /hari	Rp 15,000
150	PEMBERIAN OBAT ORAL VIA OGT	Rp 25,000
151	PEMBERIAN OBAT PER ANUS/tindakan	Rp 25,000
152	PEMBERIAN OBAT TELINGA/tindakan	Rp 25,000
153	Pemberian Obat Tetes Hidung/tindakan	Rp 25,000
154	Pemberian Obat tetes mata/tindakan	Rp 25,000
155	PEMERIKSAAN NO UDARA EKSPIRASI	Rp 400,000
156	Penanganan syok/ tindakan	Rp 150,000
157	Pengambilan sample Vena	Rp 50,000
158	PERAWATAN EVD	Rp 275,000
159	Perawatan CPAP	Rp 20,000
160	PERAWATAN CVC/ tindakan	Rp 75,000
161	Perawatan decubitus Berat/ tindakan	Rp 200,000
162	Perawatan decubitus Ringan/ tindakan	Rp 75,000
163	Perawatan decubitus sedang/ tindakan	Rp 125,000
164	PERAWATAN DOUBLE LUMENT/ tindakan	Rp 80,000

165	Perawatan Infus/ hari	Rp 50,000
166	Perawatan Jenazah	Rp 100,000
167	Perawatan Kolostomi/ tindakan	Rp 75,000
168	Perawatan Kolostomi/ tindakan	Rp 75,000
169	Perawatan Luka Bakar 10%	Rp 150,000
170	Perawatan Luka Bakar 40%	Rp 300,000
171	Perawatan Luka Bakar>40%	Rp 375,000
172	Perawatan Luka Berat/ tindakan	Rp 200,000
173	Perawatan Luka Bersih/ tindakan	Rp 75,000
174	Perawatan Luka Kotor/ tindakan	Rp 125,000
175	Perawatan Luka Ringan	Rp 50,000
176	Perawatan Luka sedang / tindakan	Rp 100,000
177	Perawatan Payudara	Rp 40,000
178	Perawatan Tali Pusat (termasuk omphalitis)	Rp 20,000
179	PERAWATAN TRACHEOSTOMI	Rp 100,000
180	PERAWATAN VENTILATOR	Rp 120,000
181	Perawatan WSD/ tindakan	Rp 75,000
182	PERCUTANEUS DILATATION TRACHEOSTOMI	Rp 1,800,000
183	Periksa Dalam (VT)	Rp 35,000
184	PERIPHERALLY INSERTED CENTRALVENOUS	Rp 850,000
185	PIGTAIL (CHEST TUBE INSERTION)	Rp 1,375,000
186	Pijat Bayi	Rp 40,000
187	PLEURODESIS	Rp 690,000
188	POLISOMNOGRAM (SLEEP TEST)	Rp 1,560,000
189	POSTURAL DRAINAGE	Rp 560,000
190	PULMONARY ARTERY CATHETER INSERTION/PICCO	Rp 1,550,000
191	Pungsi Pleura	Rp 690,000
192	Repair luka terbuka	Rp 410,000
193	Resusitasi Bayi	Rp 270,000
194	RJP/ tindakan	Rp 200,000
195	selimut penghangat/ hari	Rp 150,000
196	SETTING AWAL VENTILATOR	Rp 600,000
197	SPIROMETRI	Rp 265,000
198	SPIROMETRI + DLCO	Rp 855,000
199	spooling wsd	Rp 150,000
200	Suction/ tindakan	Rp 50,000
201	Suctioning ETT dg Suction pump/ tindakan	Rp 100,000
202	Suctioning mulut & hidung dengan delay Bayi	Rp 70,000
203	Suctioning mulut & hidung dengan suction pump Bayi	Rp 50,000
204	Terapi Inhalasi	Rp 260,000
205	TINDAKAN PASANG VEBTILATOR (NICU)	Rp 950,000
206	TORAKOSKOPI	Rp 2,920,000
207	TRANFUSI DARAH/ tindakan	Rp 75,000
208	Transfusi Albumin /pasien	Rp 40,000
209	Transfusi Albumin/ tindakan	Rp 75,000
210	Uji Jalan 6 Menit	Rp 130,000
211	vacum assisted closure (VAC)/ hari	Rp 350,000
212	VENA SECTIE	Rp 250,000
213	Vena sendi	Rp 400,000
214	Vulva Heigiene	Rp 70,000
215	Washing Out	Rp 20,000
216	Wsd (Water Seal Drainage)	Rp 1,370,000
217	KEGAGALAN JANTUNG	Rp 4,918,400
	R : DU :(HF / CHF +(HHD + CKD + AKI))	Rp 5,701,200
	DS : RBBB/ DM TIPE 2/ MR/ MS/ ISPA / GASTROPATI/ BROCHITIS	Rp 6,841,400
	S : DU : HF / CHF(HHD + CKD + AKI) + PPOK	Rp 4,215,800
	DS : ASCITES/ ANEMIA/ ASD/ CPC/ PH	Rp 4,886,700

	/HYPERKALEMIA/hypoalbumin /pericardial effusion/PARALYTIC ILEUS	Rp 5,864,100
	B : DU : HF / CHF(HHD + CKD + AKI)	Rp 3,513,200
	DS : SYOK KARDIOGENIK/ SEPSIS/VT/VPD	Rp 4,072,300
	PNEUMONIA/BRONCHOPNEUMONIA	Rp 4,886,700
218	ATHEROSKLEROSIS	Rp 2,983,100
	R : DU : CAD / ICM	Rp 4,790,200
	DS : DYSPEPSIA/ MR / TACHYCARDIA/HHD SYNCOPE / ASTHMA	Rp 5,748,200
	S : DU : CAD / ICM +	Rp 2,557,000
	DS : HYPOALBUMIN/ VES/PPOK/AF	Rp 4,105,900
	/ HYPERKALEMIA /ASCITES/ PE/ ANEMIA	Rp 4,927,000
	B : DU : CAD / ICM	Rp 2,130,800
	DS : EFUSI PLEURA / SYOK KARDIOGENIK	Rp 3,421,500
	SEPSIS/ VT/ SNH/VPD/ PNEUMONIA BRONCHOPNEUMONIA	Rp 2,130,800
219	HIPERTENSI	Rp 1,873,400
	R : DU : HT/ HHD	Rp 3,053,300
	DS : DM TIPE II/ MR/ MVP/ TACHYCARDIA	Rp 3,664,000
	S : DU : HT/ HHD +	Rp 2,248,000
	DS : PAROXYMAL TACHYCARDIA/ PPOK	Rp 2,617,100
	HYPOALBUMIN/ BRONCHIECTASIS HYPERTHYROID/ ANEMIA/ PE/PH	Rp 3,140,600
	B : DU : HT/ HHD	Rp 1,873,400
	DS : SEPSIS/ SYOK KARDIOGENIK/VT/VPD	Rp 2,181,000
	BP/ PNEUMONIA	Rp 2,617,100
220	GANGGUAN KONDUKSI DAN ARITMIA	Rp 5,385,000
	R : DU : AF/ VES / VT/ SVT/ VPD	Rp 8,406,300
	DS : HHD/ RHD/CAD/ MR/ MS	Rp 10,035,600
	S : DU : AF/ VES / VT/ SVT/ VPD	Rp 4,615,700
	DS : BRONCHIECTASIS /HF/CHF/DCM/ICM	Rp 7,205,400
	ANEMIA/ DM NEUROPATHY/PE/PPOK/ ASCITES	Rp 8,601,900
	B : DU : AF/ VES / VT/ SVT/ VPD +	Rp 3,846,400
	DS : SYOK KARDIOGENIK/EFUSI PLEURA/VT	Rp 6,004,500
	SEPSIS/ VPD/ PNEUMONIA/ BP	Rp. 7,168,300
221	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA	Rp 5,780,800
	R : DU : UAP, CHEST PAIN	Rp 6,676,900
	DS : HHD/ CAD/ MR/MS	Rp 9,683,800
	S : DU : UAP, CHEST PAIN	Rp 4,955,000
	DS : DM NEUROPATHY/ ANEMIA/ PE/PPOK	Rp 5,723,000
	BRADICARDIA/VES / HF/ CHF	Rp 8,300,400
	B : DU :UAP, CHEST PAIN	Rp 4,129,200
	DS : SYOK KARDIOGENIK/BP/ PNEUMONIA	Rp 4,769,200

	SEPSIS/ VT/EFUSI PLEURA/VPD	Rp 6,917,000
222	KARDIOMIOPATHI	Rp 4,363,600
	R : DU : DCM/ HCM	Rp 5,432,000
	DS : HHD/ CAD	Rp 7,939,900
	S : DU : DCM / HCM	Rp 3,740,200
	DS : DM NEUROPATHY/PE/ANEMIA/ PPOK	Rp 4,636,000
	BRADICARDIA, PH	Rp 6,805,700
	B : DU : DCM/ HCM +	Rp 3,116,900
	DS : STROKE/ EFUSI PLEURA/ SEPSIS/BP	Rp 3,880,000
	SYOK KARDIOGENIK/PNEUMONIA	Rp 5,671,400
223	GANGGUAN SISTEM PEMB. DARAH	Rp 3,845,800
	R : DU : RHD / PE / CPC / PH	Rp 8,855,800
	DS : MS / HHD/ CAD	Rp 11,196,600
	S : DU : RHD / PE / CPC / PH + DM NEUROPATHY	Rp 3,296,400
	/ ANEMIA / ASCITES/PE	Rp 7,590,700
	B : RHD / PE / CPC / PH + STROKE / SEPSIS	Rp 2,747,000
	/ EFUSI PLEURA / SYOK KARDIOGENIK/VT	Rp 6,325,600
224	INFARK MYOCARD AKUT	Rp 5,561,300
	R : DU : STEMI/ NSTEMI/ RECENT MCI	Rp 9,930,300
	DS : MVP, HHD, MR, MS	Rp 14,308,200
	S : DU : STEMI/ NSTEMI/ RECENT MCI	Rp 4,766,800
	DS : ANEMIA/PPOK/ PE/ HYPOALBUMIN	Rp 8,511,700
	DM NEUROPHATY/ HF/ CHF	Rp 12,264,200
	B : DU : STEMI/ NSTEMI/ RECENT MCI	Rp 3,972,300
	DS : SYOK KARDIOGENIK/SEPSIS/ VT/VPD	Rp 7,093,100
	BP/ PNEUMONIA	Rp 10,220,100
225	PENYAKIT KATUP JANTUNG KONGENITAL	Rp 5,581,500
	R : DU : MVP/ MR/ VSD/ ASD/ TOF/ PDA	Rp 8,760,900
	DS : HHD/ CAD	Rp 11,537,500
	S : DU: MVP/ MR/ VSD/ ASD/ TOF/ PDA	Rp 4,784,100
	DS : ANEMIA / POLISITEMIA/ PE/ PH	Rp 7,509,300
	BRADICARDIA	Rp 9,889,300
	B : DU : MVP/ MR/ VSD/ ASD/ TOF/ PDA	Rp 3,986,800
	DS : SYOK KARDIOGENIK/SEPSIS/BP/	Rp 6,257,800
	PNEUMONIA/VT/VPD	Rp 8,241,100
226	SYNCOPE & COLLAPSE	Rp 4,325,800
	R : DU :SYNCOPE	Rp. 3,707,800
227	TUMOR GINJAL, SALURAN URIN	Rp 3,089,800
	DAN GAGAL GINJAL	Rp 4,558,300
	R : DU : (HHD + CKD/AKI)	Rp 5,683,800
	DS : ISPA/MVP/GASTOPATI/TACHICARDI	Rp 8,360,100
	S : DU : (HHD + CKD/AKI)	Rp 3,970,100
	DS : BRADIKARDIA/ PH/ANEMIA/ PE	Rp 4,871,900
	PPOK	Rp 7,165,800

	B : DU : (HHD + CKD/AKI)	Rp 3,225,900
	DS : SEPSIS/ EFUSI PLEURA/ VT/ VPD	Rp 4,059,900
	SYOK KARDIOGENIK	Rp 5,971,500
228	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF	Rp 5,074,100
	R : DU : PPOK	Rp 6,076,300
	DS : HHD/ CAD/ HT/MVP	Rp 7,974,000
	S : DU : PPOK	Rp 5,208,300
	DS : CHF / HF/ PE	Rp 6,834,800
	B : DU : PPOK +	Rp 4,340,200
	DS : (CHF/ HF + HHD)/ SEPSIS	Rp 5,695,700
229	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTHORAK	Rp 4,559,400
	R : DU : EFUSI PLURA	Rp 6,317,500
	DS : HHD/ CAD	Rp 7,635,200
	S : DU : EFUSI PLEURA	Rp 5,471,300
	DS : HF/CHF/ PE/ ANEMIA	Rp 7,581,000
	B : DU : EFUSI PLEURA +	Rp 6,317,500
	DS : (HF/CHF + HHD)/ SEPSIS	Rp 7,635,200
230	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN	Rp 8,604,800
231	GANGGUAN POST PARTUM	Rp 2,134,700
	R : DU : PPCM	Rp 3,854,400
	DS : CAD/ HT/ HHD	Rp 5,698,600
	S : DU : PPCM	Rp 3,303,700
	DS : PPOK/ TB/ PH	Rp 4,884,500
	B : DU : PPCM	Rp 2,753,100
	DS : SEPSIS/ SYOK KARDIOGENIK/BP	Rp 4,070,400

B. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PER TINDAKAN
1	Episiotomi	Rp. 100.000
2	Explorasi Vagina	Rp. 200.000
3	Kuretase	Rp. 2.000.000
4	Menolong Persalinan dengan penyulit	Rp. 1.500.000
5	Menolong persalinan tanpa penyulit	Rp. 1.000.000
7	Nekretomi	Rp. 170.000
8	Vakum Ekstraksi (VE)	Rp. 1.800.000

C. PENUNJANG NON MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PER TINDAKAN
1	Bedah Mayat	Rp 500.000
2	Embalming	Rp 1.700.000
3	Penitipan Mayat	Rp 75.000
4	Perawatan Jenazah	Rp 100.000

5	Pengawetan dengan freezer	Rp	500.000
6	Pengawetan Jenazah / formalin	Rp	800.000

D. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

No	JENIS TINDAKAN	TARIF PER TINDAKAN
1	INCISION OF LACRIMAL CANALICULL	Rp 12,123,000
2	Abdominal Pneumal Resekti	Rp 7,200,000
3	Abdominoperineal Resection (Milles)	Rp 83,500,000
4	Abdominoplasty	Rp 6,300,000
5	ABLASIC	Rp 8,900,000
6	Abses	Rp 3,640,000
7	Abses Hepar/ Vesicolitiasis (Sa)	Rp 4,580,000
8	Adenoidektomi	Rp 3,187,500
9	Adrenalectomy	Rp 83,500,000
10	Advanced Musculocutaneous Flap	Rp 7,300,000
11	AFF HECTING	Rp 4,130,000
12	AMNION GFART	Rp 8,705,000
13	AMNIOTIK MEMBRANE TRANPLATATION	Rp 8,875,000
14	AMPUTASI	Rp 5,550,000
16	Amputasi sederhana (jari)	Rp 3,460,000
17	Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis	Rp 7,125,000
18	Anastomosis Saraf Hipoglosus-fasialis	Rp 7,125,000
19	Angiolipoma, Fibroma, Skintag, Epidermoid)	Rp 3,463,000
20	ANGKAT JAHITAN PASCA OPERASI	Rp 4,500,000
21	ANGKAT NAIL/PLATE/IMPLANT	Rp 4,300,000
22	Anoplasti	Rp 22,925,000
23	Anterior resection (AR)	Rp 120,300,000
24	Antrotomi Intranasal (FESS)	Rp 4,000,000
25	Anuskopi (+Biopsi)	Rp 6,125,000
26	Apendektomi terbuka	Rp 30,100,000
27	Apindektomi	Rp 4,340,000
28	App Laparaskopic	Rp 2,284,000
29	Aritenoidektomi	Rp 5,437,500
30	ASPIRASI LRIGASI	Rp 8,875,200
31	ASPIRASI LRIGASI + VITRECTOMY	Rp 16,948,400
32	Atikotomi	Rp 5,500,000
33	Atonia Uteri/Ht	Rp 4,960,000
34	Atresia Ani/ Trauma Tumpul Abdomen	Rp 4,830,000
35	Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi	Rp 6,000,000
36	Axillary dissection	Rp 7,300,000
37	Batu Emepedu	Rp 5,750,000
38	Batu Ureter/ Ginjal	Rp 5,550,000
39	Bilio-digestif <i>Double bypass</i>	Rp 74,550,000
40	Billio Digestive Bay pass	Rp 4,125,000
41	Bilobed Flap, Rotasional Flap	Rp 3,450,000
42	Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Rp 6,900,000
43	Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	Rp 2,300,000
44	Biopsi Liang Telinga	Rp 2,525,000
45	Biopsi telinga tengah dan dalam	Rp 4,225,000
46	BIOPSI TUMOR	Rp 4,500,000
47	BIOPSY OF BONE MARROW	Rp 4,137,000
48	BIOPSY OF CONJUNCTIVA	Rp 4,136,000
49	BIOPSY OF EYEBALL AND ORBIT	Rp 8,875,000
50	BIOPSY OF EYELID	Rp 4,136,800
51	BLEPHAROPTOSIS	Rp 12,123,000
52	BLEPHARORRHADHY	Rp 12,123,000

53	Bone Graft	Rp	5,668,000
54	Bph	Rp	3,130,000
55	Breast Concerving surgery	Rp	9,390,000
56	Breast Concerving Surgery /BCS	Rp	7,305,000
57	Breast reconstruction or without implant	Rp	7,305,000
58	Bronkoskopi	Rp	5,375,000
59	Bronkoskopi Fiber Optik	Rp	4,600,000
60	Bronkoskopi melalui Stoma	Rp	4,600,000
61	BURSITIS	Rp	4,300,000
62	Ca Corpus Uteri/Ht	Rp	6,630,000
63	CALD WELL LUC	Rp	3,463,000
65	CHEMOTHERAPI	Rp	2,950,000
66	Ckd (Av Shunt)	Rp	3,140,000
67	Classic radical mastectomy/CRM	Rp	7,300,000
68	Closed Reduction Fraktur Rahang	Rp	1,950,000
69	Colonoscopic dilatation (+stent insertion)	Rp	37,275,000
70	Colostomi Closure/ Colostomi	Rp	4,360,000
71	COMBINED IOL	Rp	8,875,000
72	Commando	Rp	9,390,000
73	CONGENITAL FORMIX PLASTY	Rp	8,705,000
74	CORPAL CORNEA	Rp	4,136,000
75	Corpse Extraksi Nasal	Rp	3,490,000
76	Corpus Alenium Pada Mata	Rp	3,620,000
77	Cranioplasty	Rp	7,980,000
78	Cross Injury/ Debridement	Rp	5,150,000
79	CRYOSURGICAL EPILATION OF EYELID	Rp	12,123,000
80	Ctev/ Release	Rp	6,020,000
81	Cuci Trakea dan Bronkus	Rp	3,662,500
82	Cvc	Rp	2,170,000
83	CYCLODHOTOCOAGULATION	Rp	8,875,000
84	DACRYOCYSTORHINOSTOMY (DCR)	Rp	12,123,000
85	DACRYOOSYSTORHINOSTOMY	Rp	8,705,000
86	Dakriosistorinostomi (DCR)	Rp	6,400,000
87	DAWO / SAWO	Rp	2,475,000
88	DEBRIDEMENT OSTEOMYELITIS /	Rp	5,550,000
89	Debridement/ Ulcus Dm	Rp	3,800,000
90	Debulking	Rp	5,667,720
91	Decompression Endolymphatic Sac Exposure	Rp	6,562,500
92	Deep Inguinal Dissection	Rp	9,389,700
93	Dekompresi Saraf Fasialis	Rp	6,000,000
94	Dekompresi Saraf Optikus	Rp	6,475,000
95	Dekompresi Volvulus dengan endoskopi	Rp	44,800,000
96	DERMOID TUMOR	Rp	4,500,000
97	DESCISIO KATARAK SEKUNDER	Rp	4,500,000
98	Dilatasi Duktus Frontonasal	Rp	4,850,000
99	Dilatasi Esofagus	Rp	4,525,000
100	Disarticulasi Amputasi	Rp	7,305,360
101	Divertikulektomi Faring	Rp	5,437,500
102	Drainase Abscess	Rp	3,463,980
103	Drainase Abses Hati	Rp	14,525,000
104	Drainase Eksterna Pseudokista Pankreas	Rp	22,925,000
105	Drainase Interna Pseudokista Pankreas	Rp	44,800,000
106	Dubanut Procedure	Rp	4,050,000
107	Duhamel Prosedure	Rp	7,177,050
108	ECCE	Rp	8,875,200
109	Edh/ Craniotomi	Rp	9,510,000
110	Effusi Fleura/ Pneumothorak/ Wsd	Rp	2,280,000
111	Eksisi Biopsi KGB Superficial	Rp	3,463,980
112	Eksisi Divertikulum Esofagus	Rp	5,700,000

113	Eksisi Fistel / Abses Preauricular	Rp	2,525,000
114	Eksisi Hemangioma <2 cm	Rp	3,463,980
115	Eksisi Lesi di Faring	Rp	3,375,000
116	Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	Rp	3,375,000
117	Eksisi Lesi Hidung	Rp	2,475,001
118	Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)	Rp	4,212,500
119	Eksisi Lesi Liang Telinga	Rp	2,625,000
120	Eksisi lesi perianal (skin tag, haematoma, viral warts)	Rp	8,575,000
121	Eksisi lesi telinga tengah	Rp	4,500,000
122	Eksisi Luas Liang Telinga	Rp	5,250,000
123	Eksisi mammae Aberant	Rp	3,463,980
124	Eksisi Neoplasma Telinga	Rp	4,500,000
125	Eksisi Neuroma Akustik	Rp	9,650,000
126	Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Rp	7,250,001
127	Eksisi Ranula	Rp	3,463,980
128	Eksisi Rekonstruksi hidradenitis suppuratif	Rp	18,112,500
129	Eksisi Rekonstruksi Sinus Pilonidal	Rp	18,112,500
130	Eksisi Tag Tonsil	Rp	2,625,000
131	Eksisi Tonsil Lingual	Rp	4,025,000
132	Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Rp	7,412,500
133	Eksisi Tumor	Rp	2,350,000
134	Eksisi Tumor Retroperitoneal	Rp	83,562,500
135	Eksisi Uvula	Rp	2,625,000
136	Eksisi wedge tumor gaster	Rp	51,887,500
137	EKSISIL CHALAZLON	Rp	12,123,000
138	Eksplorasi Abses Multipel	Rp	4,400,000
139	Eksplorasi Billiar	Rp	5,260,000
140	Eksplorasi CBD	Rp	93,537,500
141	Eksplorasi Cbd Anak	Rp	5,070,000
142	Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer	Rp	7,125,000
143	Eksplorasi Laparatomi	Rp	6,260,000
144	Ekstirpasi Mucocele (Intra Oral)	Rp	3,463,980
145	Ekstraksi Benda Asing Bronkus	Rp	6,650,000
146	Ekstraksi Benda Asing Esofagus	Rp	3,825,000
147	Ekstraksi Benda Asing Faring	Rp	1,975,000
148	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Rp	1,525,001
149	Ekstraksi Benda Asing Laring	Rp	4,025,000
150	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Rp	1,975,000
151	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Rp	1,775,000
152	Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi	Rp	2,625,000
153	Ekstraksi Benda Asing Trakea	Rp	4,600,000
154	EKSTRAKSI KOLESTEATOMA EKSTERNA	Rp	3,470,000
155	Ekstropic Blader	Rp	5,620,000
156	Ektopic Blader	Rp	3,850,000
157	ENDO LASER	Rp	13,565,000
158	ENDOSCHOPY (COLONOSCOPY) tanpa anestesi	Rp	1,900,000
159	ENDOSCHOPY (GASTROSCOPY) tanpa anestesi	Rp	1,800,000
160	ENDOSCHOPY (GASTROSCOPY DAN	Rp	2,300,000
161	ENDOSCHOPY dengan biopsi dengan anestesi	Rp	2,400,000
162	ENDOSCHOPY dengan biopsi tanpa anestesi	Rp	2,400,000
163	ENDOSCHOPY dengan Ligasi dengan anestesi	Rp	2,600,000
164	ENDOSCHOPY dengan Ligasi tanpa anestesi	Rp	2,600,000
165	ENDOSCHOPY dengan skleroterapi dengan anestesi	Rp	2,700,000
166	ENDOSCHOPY dengan skleroterapi tanpa anestesi	Rp	2,700,000
167	Endoscopy Implant Reconstruction	Rp	9,389,700
168	Endoscopy Mastectomy	Rp	9,389,700
169	Endoscopy thyroidectomy	Rp	9,389,700
170	Endoskopi saluran cerna atas (+Biopsi)	Rp	6,125,000
171	Entropion	Rp	3,690,000

172	ENUDEATLON	Rp 12,123,000
173	Enukleasi Kista Rahang	Rp 1,460,000
174	Enukleasi tumor jinak pankreas	Rp 67,812,500
175	ENUKLEASI/EVISERASI/FASCIALATA	Rp 8,705,000
176	Ependymoma/ Extended Craniotomy	Rp 9,500,000
177	ERCP (Endoscopic Retrograde	Rp 42,285,000
178	Esofageal Manometri	Rp 2,375,001
179	Esofagektomi, rekonstruksi	Rp 161,875,000
180	Esofagektomy	Rp 7,177,050
181	Esofagoscopi	Rp 3,575,000
182	Etmoidektomi (FESS)	Rp 4,949,999
183	EUA	Rp 4,136,800
184	EVAKUASL SO	Rp 12,123,000
185	Evd	Rp 12,370,000
186	EVISCENTLON	Rp 12,123,000
187	Eviserasi	Rp 4,250,000
188	EVISERASI+DFG/DEKOMPRESI	Rp 13,565,000
189	EXCISION OF PTERYGIUM WITH CORNEA GRAFT	Rp 12,123,000
190	EXCISION OF LESION OF EYE	Rp 12,123,000
191	EXCISION OF LESION OR TISSUE OF CONJUNCTIVA	Rp 12,123,000
192	EXCISION OF OTHER MINOR LESION OF EYELID	Rp 12,123,000
193	EXENTERATION	Rp 12,123,000
194	Exo Gigi dengan Bius Total	Rp 1,790,000
195	Exsisi Tumor jinak (FAM,Lipoma) Fibrolipoma,	Rp 3,463,980
196	Facial Reconstruction, Face lift	Rp 5,667,720
197	FAKO+IOL	Rp 8,875,200
198	Fenestrasi Telinga Dalam	Rp 6,000,000
199	Fistel	Rp 2,830,000
200	FLAP KONJUNGTIVA	Rp 4,500,000
201	FOTOKUAGULASI (YAG+DIODEL/ARGON)	Rp 8,942,000
202	Fraktur Terbuka/ Oref F.E	Rp 6,390,000
203	Fraktur Terbuka/ Orif Plate	Rp 5,800,000
204	Fraktur Tertutup/ Open Reduksi, Gips	Rp 5,040,000
205	Fraktur Tertutup/ Orif Plate	Rp 6,590,000
206	Fraktur/ Orif K Wire	Rp 4,990,000
207	Frakture Tertutup/ Close Reduksi, Gips	Rp 3,930,000
208	Frenektomi Lingual	Rp 3,187,500
209	FUNGSI SENDI/RELEASE	Rp 4,300,000
210	Ganglionektomi Sfenopalatina	Rp 5,112,499
211	Gastrektomy	Rp 7,177,050
212	Gastrostomi	Rp 30,100,000
213	Gastrostomy, Neurolysis	Rp 5,667,720
214	GDD LMPLANT	Rp 8,875,200
215	Genioglossus Advancement	Rp 5,625,000
216	Glaukoma	Rp 5,780,000
217	GMB(GRAFT MUCOSA BIBIR)/EXISI	Rp 8,705,000
218	Graft Saraf Kranial / Perifer	Rp 7,125,000
219	Haematoma	Rp 4,250,000
220	Haemoroid/ Tumor Anal (Milles P)	Rp 2,620,000
221	Hair Graft (graft Rambut)	Rp 9,389,700
222	Hartmann's procedure	Rp 83,562,500
223	HECTING KONJUNTIVA	Rp 12,123,000
224	HECTING KORNEA	Rp 8,875,200
225	Hecting Laserasi Faring	Rp 1,775,000
226	Hecting Laserasi Laring	Rp 5,062,500
227	Hecting Laserasi Lidah	Rp 1,775,000
228	Hecting Laserasi Palatum	Rp 1,775,000
229	Hecting Laserasi Telinga Luar	Rp 1,875,000
230	HECTLNC SDERA	Rp 8,875,200

231	Hemangioma	Rp	5,370,000
232	Hemangioma Couplex	Rp	4,760,000
233	Hemangioma>2 cm atau multiple	Rp	5,667,720
234	Hemi Glossectomy	Rp	7,305,360
235	Hemi Mandibulectomy	Rp	7,305,360
236	Hemi Maxillectomy	Rp	7,305,360
237	HEMIARTHOPLASTY HIP	Rp	38,750,000
238	HEMIARTHOPLASTY HIP / PHR	Rp	37,500,000
239	Hemikolektomi kanan / kiri	Rp	83,562,500
240	Hemikordektomi	Rp	5,437,500
241	Hemorrhoidektomi	Rp	22,925,000
242	Hemorrhoidektomi PPH	Rp	30,100,000
243	Henioroplasty/ Amp	Rp	7,130,000
244	Hepatikojejunostomi/Kolangiojejunostomi	Rp	83,562,500
245	Herdeolum	Rp	3,780,000
246	Hernia Anak	Rp	3,370,000
247	Hernia insisional	Rp	51,887,500
248	Hernia residif / bilateral / permagna	Rp	67,812,500
249	Hernia Terbuka (Lateralis, Mediana,	Rp	30,100,000
250	Herniorapi	Rp	2,730,000
251	Herniorepair	Rp	3,235,800
252	Hidrokelektomi	Rp	3,050,000
253	Hipopion/Parasintese	Rp	3,850,000
254	Hitestinal Akresias Tipe Iii/Iv	Rp	4,760,000
255	Hygroma Colli	Rp	4,760,000
256	ICCE	Rp	8,875,200
257	ICCE(INTRA CAPSULAR	Rp	8,705,000
258	Ich Hematoma/ Craniotomi	Rp	12,660,000
259	Ileostomi (pembuatan dan penutupan)	Rp	44,800,000
260	Ileus Obstruksi/ Tumor Abdomen	Rp	6,260,000
261	Implan Koklea	Rp	6,000,000
262	INCISI LINEAR/IMPLANTASI SEKUNDER	Rp	8,705,000
263	Inguinal Dissection superficial	Rp	7,305,360
264	INJECTION VGEF	Rp	8,875,200
265	Injeksi Botolinum Toxin Perianal	Rp	6,125,000
266	Injeksi Laring	Rp	4,875,000
267	Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea	Rp	3,750,000
268	Injeksi Telinga Dalam	Rp	3,562,500
269	INSERTION OF PSEUNOOHAKOS	Rp	8,875,200
270	Insisi Drainase Abses Perianal	Rp	8,575,000
271	Insisi Abses Hidung / Septum	Rp	1,800,000
272	Insisi Biopsi dalam (Intra Muscular)	Rp	3,463,980
273	Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	Rp	2,525,000
274	Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma	Rp	2,625,000
275	Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	Rp	2,525,000
276	Insisi Drainase Abses	Rp	4,212,500
277	Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula /	Rp	4,025,000
278	Insisi Drainase Kelenjar Liur	Rp	3,187,500
279	Insisi Drainase Liang Telinga	Rp	2,525,000
280	INSISI HORDEOLUM/CHALAZLON	Rp	4,136,800
281	Insisi Palatum	Rp	2,525,000
282	Insisi Uvula	Rp	2,525,000
283	Insisi Web Esofagus	Rp	4,099,999
284	Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel	Rp	3,575,000
285	Invaginasi/ Multiple Gout	Rp	5,090,000
286	IOL SEKUNDER	Rp	8,875,200
287	IRIDEKTOMI	Rp	4,500,000
288	Irigasi Sinus	Rp	2,375,001
289	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah	Rp	2,299,999

290	isthmolobectomy, lobectomy	Rp	5,667,720
291	IV METHYLPREDNISOLONE	Rp	3,546,500
292	JAHIT KORNEA/SKLERA DG INSISI	Rp	4,500,000
293	Kalazion/ Decementocelle	Rp	3,810,000
294	Kanaloplasti/Meatoplasty	Rp	4,875,000
295	KATARAK + INPLANT (OIL)	Rp	8,705,000
296	Katarak/ Ecce	Rp	5,430,000
297	KATARAK/GLAUCOMA	Rp	8,942,000
298	KERATOPLASTY	Rp	13,565,000
299	Ket/ Salpingektomi	Rp	2,800,000
300	Kista Cbd Congenital	Rp	4,760,000
301	Kista Ovarium/Ovrectomi	Rp	2,420,000
302	Kolektomi Total	Rp	93,537,500
303	Kolesistektomi/Kole Laparaskopic	Rp	4,149,800
304	Kolonoskopi (+Biopsi)	Rp	18,112,500
305	Kolostomi (pembuatan dan penutupan)	Rp	44,800,000
306	Konkotomi	Rp	2,975,000
307	Kontractur	Rp	5,667,720
308	Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan	Rp	5,450,000
309	Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	Rp	2,224,999
310	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid /	Rp	5,450,000
311	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris	Rp	5,450,000
312	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	Rp	1,800,000
313	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	Rp	2,299,999
314	Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi &	Rp	3,187,500
315	Kordektomi	Rp	5,625,000
316	KOREKSI STRABISMUS	Rp	8,705,000
317	KURETASE BIOPSI	Rp	4,300,000
318	Kuretase Jaringan Granulasi CAE	Rp	2,625,000
319	Labioscizis	Rp	4,900,000
320	Labirintectomy Transmastoid	Rp	6,750,000
321	LAMERAR KEROPLASTI	Rp	16,948,400
322	Laparaskopi	Rp	6,600,000
323	Laparatomy Eksplorasi	Rp	4,593,750
324	Laparatomy Eksplorasi Billio Baypass/While Prosedure	Rp	3,770,800
325	Laparatomy Eksplroasi Eksternal Drainase	Rp	3,770,800
326	Laparoskopik Adesiolisis	Rp	62,125,000
327	Laparoskopik Akalasia (Heller _	Rp	51,887,500
328	Laparoskopik Appendektomi	Rp	44,800,000
329	Laparoskopik Diagnostik (+ Biopsi)	Rp	62,125,000
330	Laparoskopik Esofagektomi Distal	Rp	83,562,500
331	Laparoskopik Esofagomiotomi	Rp	93,537,500
332	Laparoskopik Fundoplikasi	Rp	93,537,500
333	Laparoskopik Gastrektomi Subtotal	Rp	93,537,500
334	Laparoskopik Gastrektomi Subtotal	Rp	120,312,500
335	Laparoskopik <i>Gastric Banding</i>	Rp	93,537,500
336	Laparoskopik Hernia Lateralis, Medialis Bilateral	Rp	67,812,500
337	Laparoskopik Hernia Lateralis, Medialis Unilateral	Rp	37,275,000
338	Laparoskopik Kolesistektomi	Rp	51,887,500
339	Laparoskopik LAR	Rp	120,312,500
340	Laparoskopik Milles	Rp	83,562,500
341	Laparoskopik Pemasangan CAPD	Rp	44,800,000
342	Laparoskopik Repair/Lepas CAPD	Rp	44,800,000
343	Laparoskopik Reseksi Hati	Rp	131,250,000
344	Laparoskopik Reseksi kolon	Rp	83,562,500
345	Laparoskopik Roux en Y <i>Gastric Bypass</i>	Rp	93,537,500
346	Laparoskopik <i>Sleeve Gastrektomi</i>	Rp	93,537,500
347	Laparoskopik Splenektomi	Rp	62,125,000
348	Laparoskopik Total Esofago-Gastrektomi	Rp	61,875,000

349	Laparotomi Adesiolisis	Rp 62,125,000
350	Laparotomi Akalasia (Heller)	Rp 51,887,500
351	Laparotomi Apendektomi (perforasi)	Rp 44,000,000
352	Laparotomi Eksplorasi (+ Biopsi)	Rp 62,000,000
353	Laparotomi Esofagektomi Distal	Rp 83,500,000
354	Laparotomi Fundoplikasi	Rp 93,500,000
355	Laparotomi Gastrektomi Subtotal	Rp 93,500,000
356	Laparotomi Gastrektomi Total	Rp 120,000,000
357	Laparotomi Kolesistektomi	Rp 51,800,000
358	Laparotomi Total Esofago-Gastrektomi	Rp 61,000,000
359	Laparsocopik Eksplorasi CBD	Rp 93,500,000
360	Laringofisure	Rp 4,600,000
361	Laringoskopi Direct	Rp 3,200,000
362	Laser Laryngeal Surgery	Rp 5,100,000
363	Lateral internal sphincterotomy	Rp 18,000,000
364	LENTICULAR POCTH GTAFT	Rp 16,900,000
365	LEVATOR RESEKSI/REPAIR SOCKET/RELEASE	Rp 13,565,000
366	Limpadenectomy	Rp 1,950,000
367	Limphadenectomy Multiple/Berry Picking	Rp 5,600,000
368	Lisis Penyempitan Trakea / Laring	Rp 5,625,000
369	Low anterior resection (LAR)	Rp 12,000,000
370	Luka Bakar/ Debridement	Rp 3,890,000
371	Luxatio Lentis/ Prolap Iris	Rp 4,250,000
372	LYSIS OF ODHESIONS OF CONJUNCTIVA AND	Rp 12,000,000
373	LYSIS OF OTHER ANTERIOR SYNECHLAE	Rp 8,875,000
374	Marginal Mandibuloctomy	Rp 5,600,000
375	Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	Rp 3,375,000
376	Marsupialisasi Kista Laring	Rp 4,200,000
377	Mass Reduction	Rp 5,600,000
378	Mastoidektomi Radikal	Rp 6,000,000
379	Mastoidektomi Revisi	Rp 5,800,000
380	Mastoidektomi sederhana	Rp 4,125,000
381	MEMBRANECTOMY	Rp 8,875,000
382	Micro surgery, Diep	Rp 9,389,700
383	Mile Prosedure	Rp 7,200,000
385	Mioma Uteri/Ht	Rp 4,980,000
386	Mioma Uteri/Miomectomy	Rp 4,360,000
387	Miotomi Krikofaring	Rp 5,100,000
388	Miringotomi	Rp 3,375,000
389	Modified Radical Mastectomy (MRM)	Rp 7,305,360
390	Modified RND/Selective RND	Rp 9,400,000
391	Mow	Rp 1,440,000
392	Multiple Fasial Laceration/ Debridement	Rp 7,610,000
393	Nail Ekstraksi/ Oref	Rp 4,960,000
394	Near Total thyroidectomy	Rp 7,300,000
395	Neck Dissection (upper Neck Diss RND) satu sisi	Rp 7,300,000
396	Nekrosektomi Pankreatitis	Rp 39,500,000
397	Neurektomi Posterior	Rp 5,900,000
398	Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid	Rp 4,875,000
399	Obstruksi Hcp/ Craniotomy	Rp 8,520,000
400	Odontectomy Berat	Rp 1,680,000
401	Odontectomy Ringan	Rp 1,050,000
402	Odontectomy Sedang	Rp 1,460,000
403	Open Depressed#Kepala/ Craniectomy	Rp 9,630,000
404	Operasi Emergency	Rp 4,630,000
405	Operasi Minimal Invasif	Rp 4,950,000
406	Operasi Radical Anak	Rp 5,070,000
407	Operasi Radikal	Rp 5,010,000
408	Operasi Rekonstruksi	Rp 6,950,000

409	Operasi Tuba Eustachius	Rp 5,250,000
410	Operasi tulang belakang/spine	Rp 37,500,000
411	Operasi ulkus gaster /duodenum	Rp 67,800,000
412	ORBITOTOMI	Rp 8,705,000
413	ORBITOTOMY	Rp 12,123,000
414	Orchidectomy	Rp 940,000
416	ORIF / REKONTRUKSI FR	Rp 5,550,000
420	Ossiculoplasty	Rp 6,000,000
421	Ossiculoplasty Tahap II	Rp 6,000,000
422	Osteomielitis/ Debridement	Rp 5,410,000
423	OTHER OPERATIONS ON IRIS	Rp 8,875,000
424	OTHER REPAIR OF PUNCTUM	Rp 12,123,000
425	Palliative/ suportive surgery (Jejunostomy)	Rp 5,600,000
426	Pancreatic Duct sphincteroplasty	Rp 93,500,000
427	Pancreatitis/ Cystostomi	Rp 5,560,000
428	Pankreatektomi	Rp 5,270,000
429	Pankreatektomi Distal	Rp 93,500,000
430	Pankreatektomi Duodenal Preserving	Rp 143,000,000
431	Pankreatektomi Sentral	Rp 83,562,500
432	Pankreatektomi Total	Rp 176,000,000
433	Pankreatoduodenektomi (Whipple)	Rp 176,000,000
434	Paratiriodektomi	Rp 7,300,000
435	Paratiriodektomi (superficial/total)	Rp 7,300,000
436	Partial Gastrektomi	Rp 5,290,000
437	Pelepasan Grommet	Rp 3,187,500
438	Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	Rp 6,000,000
439	Pemasangan Grommet	Rp 3,400,000
440	Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent	Rp 4,400,000
441	Pembersihan Kanul Trakeostomi	Rp 8,900,000
442	PENETRATING KERATOPLASTI (SELAPUT MATA	Rp 16,000,000
443	PENETRATING KERATOPLASTY WITH AUTOGRAFT	Rp 16,000,000
444	Pengangkatan Kanul Trakeostomi	Rp 1,600,000
445	Pengangkatan Tampon Hidung	Rp 1,550,000
446	Penggantian Kanul Trakeostomi	Rp 1,775,000
447	Penggantian Nasogastric Tube (NGT)	Rp 1,500,000
448	Penggantian Stent Laring / Trakea	Rp 5,250,000
449	Penggantian Tampon Hidung	Rp 1,700,000
450	Penutupan Fistel Celah Brakial	Rp 4,400,000
451	Penutupan Fistel Faring	Rp 4,400,000
452	Penutupan Fistel Hidung	Rp 2,500,000
453	Penutupan Fistel Mulut	Rp 3,200,000
454	Penutupan Fistel Sinus	Rp 4,100,000
455	Per cutaneous Endoscopic Gastrostomy	Rp 37,000,000
456	Perianal fistel kormleks/Setton/flap	Rp 18,000,000
457	Petrosectomy	Rp 7,600,000
458	PHACO+IOL/SICS+IOL/TRABEKULETOMI+KATARAK+	Rp 13,500,000
459	Pid/ Eksplorasi Laparatomi	Rp 3,980,000
460	Polip Recti/ Perforasi Gaster	Rp 4,300,000
461	Polipektomi Nasal	Rp 2,975,000
462	Post Orif/ Disartikulasi	Rp 5,760,000
463	Post Sc/ Re Heacting	Rp 1,500,000
464	PPC	Rp 8,700,000
465	Preservasi Arteri/Vena/Nervus Utama	Rp 5,600,000
466	PROBING OF LACRIMAL PUNCTUM	Rp 12,000,000
467	Prolap Uteri/ Ht Transvaginal	Rp 6,300,000
468	PROSEDUR TARSAL STRIP	Rp 8,700,000
469	Prosedur untuk kelainan Kelainan usus (Invaginasi,	Rp 44,800,000
470	Prosedur untuk Perforasi usus	Rp 67,800,000
471	Prosedur untuk prolaps rekti (abdominal)	Rp 83,500,000

472	Prosedur untuk prolaps rekti (laparoskopik)	Rp 83,500,000
473	Prosedur untuk prolaps rekti (perianal)	Rp 51,800,000
474	Pseudocyst Pancreas	Rp 5,070,000
475	Ptegium/ Ekstirpasi	Rp 3,770,000
476	PTERYGEUM	Rp 4,500,000
477	PTERYGIUM BARE SCLERA	Rp 8,700,000
478	PTERYGIUM+CONJUNGTIVAL LIMBAL GRAFT	Rp 8,700,000
479	Radiofrekuensi Dasar Lidah	Rp 4,300,000
480	RECESSION EXTRACULAR MUSCLE	Rp 12,000,000
481	RECONSTRUCTION OF EYELID	Rp 12,000,000
482	Reconstruction with plate and screw	Rp 5,600,000
483	Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	Rp 3,200,000
484	Reduksi Konka dengan Kauter / RDF	Rp 2,900,000
485	Rekonstruksi nasal	Rp 7,300,000
486	Rekonstruksi syaraf	Rp 7,300,000
487	Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring	Rp 7,000,000
488	Rekonstruksi Trauma Leher	Rp 7,000,000
489	Rekonstruksi wajah komplek	Rp 7,300,000
490	REKONTRUKSI SIMPLE FRAKTUR ORBITA	Rp 13,565,000
491	Removable Implant	Rp 4,980,000
492	Removal Implant/ Gips	Rp 4,720,000
493	Removale V-P Shunt	Rp 7,630,000
494	REPAIR ARTERI/VENA	Rp 5,550,000
495	Repair Atresia Koana	Rp 4,600,000
496	REPAIR EYELID	Rp 4,100,000
497	REPAIR OF CANALICULUS	Rp 12,123,000
498	REPAIR OF CORNEA	Rp 8,875,000
499	REPAIR OF CORNEAL LACERATION OR WOUND WLTH	Rp 8,875,000
500	REPAIR OF ENTROPION OR ECTROPION	Rp 12,123,000
501	REPAIR OF LACERATION OF EYELID	Rp 12,123,000
502	Repair of recto-vaginal fistula	Rp 44,800,000
503	REPAIR OF SCLERAL STADNVTOMA WITH GRAFT	Rp 8,875,000
504	Repair Omphalacae	Rp 4,200,000
505	REPAIR PALPEBRA	Rp 4,500,000
506	Repair Prolap	Rp 7,000,000
507	Repair Stenosis Subglotis/Trakea	Rp 5,400,000
508	REPAIR TENDON	Rp 5,550,000
509	Reparasi Fistel Kebocoran LCS	Rp 6,800,000
510	Reparasi Fraktur Laring	Rp 6,500,000
511	Reparasi Hernia Paraesofageal	Rp 51,800,000
512	Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen	Rp 6,800,000
513	Reparasi Oval/Round Window	Rp 6,000,000
514	Reparasi Striktur Esofagus	Rp 4,900,000
515	REPOSISI TERTUTUP	Rp 4,300,000
516	Reptur Tendon	Rp 5,390,000
517	Reseksi Hati Kanan	Rp 131,000,000
518	Reseksi Hati Kiri	Rp 131,000,000
519	Reseksi Hati Segmental	Rp 131,000,000
520	Reseksi Hati Trauma	Rp 120,300,000
521	Reseksi Hati <i>wedge</i>	Rp 131,250,000
522	Reseksi Hepar	Rp 6,790,000
523	Reseksi Hepar	Rp 3,770,000
524	Reseksi Ilio-kolika	Rp 44,800,000
525	Reseksi Kista Koledokus	Rp 67,812,500
526	Reseksi kolon transversum	Rp 83,500,000
527	Reseksi sigmoid	Rp 83,500,000
528	Reseksi tumor endomukosal dengan endoskopi	Rp 37,275,000
529	Reversal of bariatric procedure	Rp 93,500,000
530	Revisi Fenestrasi Telinga Dalam	Rp 6,000,000

531	Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer	Rp	7,125,000
532	Revisi Sinekia Hidung	Rp	3,240,000
533	Revisi Trakeostomi	Rp	4,025,000
534	REVISION SODCET	Rp	12,123,000
535	Roux en Y <i>Gastric Bypass</i> (Terbuka)	Rp	93,537,000
536	Ruptur Kornea/ Palpebra	Rp	4,220,000
537	Ruptur Palpebra	Rp	3,540,000
538	Ruptur Tendon	Rp	5,020,000
539	Sc	Rp	4,400,000
540	Sc + Mow	Rp	5,680,000
541	SCIERA! BUCKLING	Rp	8,875,000
542	SCLERAL BUCKLE	Rp	8,900,000
543	SCLERAL REINFORCEMENT WITH GRAFT	Rp	12,000,000
544	SDERAL PATCH GRAFT	Rp	8,800,000
545	Sebacea Cyst Supra Orbita/ Eksisi	Rp	7,620,000
546	Septoplasti dengan Endoskopi	Rp	5,450,000
547	Sfenoidektomi (FESS)	Rp	5,450,000
548	Shunt Endolimfatik	Rp	6,000,000
549	Sialendoskopi Diagnostik	Rp	3,475,000
550	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	Rp	3,650,000
551	Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	Rp	4,680,000
552	Sialolithektomi	Rp	4,600,000
553	SICE	Rp	8,800,000
554	Sigmoidoskopi (+Biopsi)	Rp	6,125,000
555	Simple Local Flap (Singel Limberg Flap,	Rp	3,400,000
556	Simple Mastectomi	Rp	5,600,000
557	Simple Musculo. Musculocutaneous Flap	Rp	5,600,000
558	Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)	Rp	5,450,000
559	Sircumsisi	Rp	3,760,000
560	Skin Graf/ Flap	Rp	4,870,000
561	Sleep Endoscopy	Rp	3,200,000
562	Soft Tissue Tumor (Eksisi)	Rp	3,950,000
563	SPINAL TAP	Rp	4,137,000
564	Splendektomy	Rp	3,500,000
565	Splenectomy Elective	Rp	4,950,000
566	Splenektomi	Rp	62,125,000
567	Squamos Cell/ Ca Penis	Rp	5,000,000
568	Stapedektomi	Rp	6,000,000
569	Stapedektomi Revisi	Rp	6,375,000
570	Stapled Transanal Rectal Resection (STARR)	Rp	83,500,000
571	Stoma Close	Rp	4,680,000
572	Struma	Rp	5,140,000
573	Stt Palpebra	Rp	3,680,000
574	Sub Cutaneous Mastectomy	Rp	5,700,000
575	Sub total thyroidectomy	Rp	5,700,000
576	Subdural Drainase/ Trakeostomy	Rp	6,760,000
577	Subdural Hematoma/ Craniotomi	Rp	8,860,000
578	Supraglotoplasty	Rp	5,625,000
579	Tandur kulit Luas (Skin graft) > 3cm (STSG>3 cm	Rp	5,700,000
580	Tandur Kulit Tebal (Full bThickness skin graft/ftsg)	Rp	5,700,000
581	Tandur Kulit tipis (Split Thicknes Skin Graft/STSG)	Rp	3,450,000
582	TATTO KORNEA	Rp	4,500,000
583	TERAPI LASER	Rp	8,705,000
584	THERAPEUTIC EVACUATION OF ANTERIOR CHAMBER	Rp	8,875,000
585	Thoraco Abdominal Trauma	Rp	4,630,000
586	Thoracotomy Anak	Rp	5,310,000
587	Thoracotomy Elective	Rp	4,940,000
588	Timpanoplasti Revisi	Rp	6,375,000
589	Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	Rp	4,500,000

590	Timpanoplasti Tipe II	Rp 6,000,000
591	Timpanoplasti Tipe III	Rp 6,000,000
592	Timpanoplasti Tipe IV	Rp 6,550,000
593	Timpanoplasti Tipe V	Rp 6,750,000
594	Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)	Rp 6,475,000
595	Tindik Telinga	Rp 1,600,000
596	Tissue expander	Rp 5,700,000
597	Tonsilektomi	Rp 3,375,000
598	Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	Rp 3,550,000
599	Tonsilitis	Rp 1,887,000
600	Toracotomi	Rp 6,410,000
601	TOTAL HIP REPLACEMENT	Rp 37,500,000
603	TOTAL KNEE REPLACEMENT	Rp 37,500,000
605	Total Parotidoktomy	Rp 9,350,000
606	TOTAL SHOULDER REPLACEMENT	Rp 37,500,000
608	Total thyroidectomy	Rp 7,300,000
609	Total/subtotal Glossectomy	Rp 9,350,000
610	TRABECULECTOMY AB EXTERNO	Rp 8,875,000
611	TRABEKULEKTOMI	Rp 8,900,000
612	Tracheoplasty	Rp 7,300,000
613	Tracheostomy	Rp 3,400,000
614	Trakeoskopi melalui Stoma Trakea	Rp 2,900,000
615	Trakeostomi dengan Penyulit	Rp 5,725,000
616	Trakeostomi Permanen	Rp 3,475,000
617	Trakeostomi Temporer	Rp 3,900,000
618	Tram Flap, Supercharge flap, Fabrikasi	Rp 9,300,000
619	Transanal endoscopic microsurgery (TEM)	Rp 44,800,000
620	Transanal excision of tumour	Rp 44,800,000
621	Transposisi Saraf Kranial / Perifer	Rp 7,125,000
622	Trauma Occuli/ Palpebra	Rp 3,880,000
623	TRAUMA/TUMOR MATA	Rp 8,900,000
624	TRIPLO PROSEDUR	Rp 13,550,000
625	Tummor Mammae/ Fam/ Eksisi	Rp 4,100,000
626	Tumor Mammae/ Mrm	Rp 5,290,000
627	Tumor Parotis/ T. Colly	Rp 5,160,000
628	Ulcus Kornea/ Malposisi Lensa	Rp 3,810,000
629	Ulcus Decubitus	Rp 3,810,000
630	UNEAR REPAIR OF LACERATION OF EYELID OR	Rp 4,130,000
631	Unroofing Kista Hati	Rp 51,800,000
632	V. Laceratum (Debridement)/ Open Faktur	Rp 4,370,000
633	Varicocelle/ Utd	Rp 2,750,000
634	Vesicolitiasis/ Vesicolilotomi	Rp 2,750,000
635	VITRECTOMY ANTERIOR	Rp 16,900,000
636	VITRECTOMY POSTERIOR	Rp 16,900,000
637	VITREKTOMI	Rp 13,565,000
638	VITREKTOMI++(POSTERIOR)	Rp 13,565,000
639	V-P Shunt	Rp 8,680,000
640	Wide Ecission With removal muscles/compertemen	Rp 7,300,000
641	Zenker's Divertikulektomi (Terbuka)	Rp 83,500,000

PENUNJANG MEDIS

1. LABORATORIUM

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PER TINDAKAN
-----	-----------------	--------------------

A.	PATOLOGI KLINIK	
1	AFP kuantitatif	Rp 310,000
2	Agregasi Trombosit (ADP)	Rp 450,000
3	Albumin	Rp 35,000
4	Alkali Fosfatase (ALP)	Rp 60,000
5	Amilase	Rp 150,000
6	Analisa Cairan Ascites	Rp 210,000
7	Analisa Cairan Pleura	Rp 210,000
8	Analisa Cairan Sendi	Rp 210,000
9	Analisa Cairan Serebrospinal	Rp 210,000
10	Analisa Feses rutin	Rp 40,000
11	Analisa Gas Darah	Rp 410,000
12	Anti Dengue IgG/IgM kualitatif	Rp 150,000
13	Anti HAV kualitatif	Rp 160,000
14	Anti HCV kualitatif	Rp 90,000
15	Anti HIV penyaring	Rp 90,000
16	Anti Salmonella IgM semikuantitatif	Rp 170,000
17	Anti Treponema IgG kualitatif	Rp 90,000
18	Anti Covid-19 kuantitatif	Rp 200,000
19	Anti Covid-19 kualitatif	Rp 100,000
20	Covid-19 Antigen kualitatif	Rp 120,000
21	Anti HBs kualitatif	Rp 100,000
22	aPTT (activated Partial Thromboplastin Time)	Rp 90,000
23	Asam Urat	Rp 35,000
24	ASTO	Rp 100,000
25	Bilirubin Direk	Rp 35,000
26	Bilirubin Total	Rp 35,000
27	BT (waktu perdarahan)	Rp 35,000
28	Pewarnaan BTA	Rp 35,000
29	CA 125	Rp 310,000
30	CA 19.9	Rp 410,000
31	CEA kuantitatif	Rp 310,000
32	CEA kualitatif	Rp 110,000
33	CK-MB	Rp 300,000
34	CRP kualitatif	Rp 160,000
35	CT (waktu pembekuan darah)	Rp 35,000
36	Darah Samar Feses	Rp 130,000
37	D-dimer	Rp 290,000
38	eGFR	Rp 40,000
39	Elektroforesis hemoglobin	Rp 480,000
40	Elektroforesis protein	Rp 500,000
41	Fe serum	Rp 120,000
42	Ferritin	Rp 250,000
43	Fibrinogen	Rp 150,000
44	Free T3 (FT3)	Rp 300,000
45	Free T4 (FT4)	Rp 300,000
46	Gambaran Darah Tepi	Rp 150,000
47	Gamma GT	Rp 50,000
48	Globulin	Rp 35,000
49	Glukosa Analyzer	Rp 40,000
50	Glukosa Rapid	Rp 35,000
51	Golongan Darah	Rp 35,000
52	Pewarnaan Gram	Rp 35,000
53	HbA1c	Rp 225,000
54	HBsAg kualitatif	Rp 60,000
55	HCG urin kualitatif	Rp 35,000
56	HCG urin titer	Rp 80,000
57	Kolesterol HDL	Rp 40,000
58	Hematologi Lengkap	Rp 90,000

59	Hematologi Lengkap + Retikulosit	Rp	170,000
60	Hematologi Rutin	Rp	80,000
61	Immuelektroforesis (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda)	Rp	800,000
62	INR (+ PT)	Rp	90,000
63	Rasio I/T neutrofil	Rp	100,000
64	Kalium	Rp	80,000
65	Kalsium Ion	Rp	100,000
66	Kalsium Total	Rp	90,000
67	Klorida	Rp	80,000
68	KOH	Rp	35,000
69	Kolesterol Total	Rp	40,000
70	Kreatinin	Rp	35,000
71	LDH	Rp	100,000
72	Kolesterol LDL	Rp	60,000
73	LED	Rp	45,000
74	Lipase	Rp	150,000
75	Malaria kualitatif	Rp	150,000
76	Malaria Mikroskopik	Rp	90,000
77	Mikrofilaria mikroskopik	Rp	90,000
78	Narkoba (5 Parameter)	Rp	210,000
79	Natrium	Rp	80,000
80	NS 1	Rp	210,000
81	Elektrolit Paket (Na, K, Cl)	Rp	230,000
82	Protein Paket (total, albumin, globulin)	Rp	100,000
83	Hemostasis Paket (PT, aPTT, INR)	Rp	210,000
84	Protein Total	Rp	35,000
85	Protein Urin kualitatif	Rp	35,000
86	PSA Total	Rp	220,000
87	PT (Prothrombin Time)	Rp	90,000
88	Jumlah Retikulosit	Rp	90,000
89	RF	Rp	90,000
90	SGOT	Rp	35,000
91	SGPT	Rp	35,000
92	T3	Rp	110,000
93	T4	Rp	110,000
94	TIBC	Rp	130,000
95	TLC (total lymphocyte count)	Rp	60,000
96	Trigliserida	Rp	40,000
97	Troponin-I kualitatif	Rp	90,000
98	Troponin-T kuantitatif	Rp	370,000
99	TSH	Rp	130,000
100	Ureum	Rp	35,000
101	Urinalisa lengkap (makroskopik, mikroskopik)	Rp	60,000
102	Urinalisa rutin (makroskopik)	Rp	35,000
103	VDRL	Rp	50,000
104	Widal	Rp	40,000
105	Magnesium	Rp	110,000
106	Fosfat	Rp	110,000
107	Troponin-I Kuantitatif	Rp	250,000
108	RPR	Rp	90,000
109	TPHA	Rp	50,000
110	Analisa Cairan Perikardium	Rp	150,000
111	Analisa sekret vagina (Gram, KOH)	Rp	70,000
112	Analisa sperma	Rp	450,000
113	Analisa cairan kista epidermoid	Rp	70,000
114	Anti Dengue total	Rp	150,000
115	Bilirubin Indirek	Rp	70,000
116	Bilirubin paket (direk, indirek, total)	Rp	80,000

B. MIKROBIOLOGI KLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PER TINDAKAN
A	PEMERIKSAAN MIKROSKOPIK (DIRECT SPECIMEN)	
1	Gram	Rp 100,000
2	BTA Sputum	Rp 100,000
3	Difteri Neisser	Rp 100,000
4	Jamur	Rp 100,000
5	Trichomonas	Rp 100,000
6	Vaginosis bakterialis	Rp 160,000
7	Pengecatan Medan Gelap	Rp 100,000
8	BTA Reitz Serum Lepra	Rp 230,000
9	Jamur kerokan kulit	Rp 260,000
B	UJI MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN KESEHATAN	Rp 1,000,000
C	KULTUR	
1	Kultur Aerob	Rp 1,000,000
2	Kultur Aerob + Darah Dewasa	Rp 1,250,000
3	Kultur Aerob + Darah Anak	Rp 1,120,000
D	BIAKAN, IDENTIFIKASI, DAN UJI RESISTENSI	
1	Darah aerob konvensional	Rp 1,250,000
2	Darah aerob otomatis	Rp 1,500,000
3	Urin aerob konvensional	Rp 1,250,000
4	Urin aerob otomatis	Rp 1,500,000
5	Sputum aerob konvensional	Rp 1,250,000
6	Sputum aerob otomatis	Rp 1,500,000
7	Nanah/pus aerob konvensional	Rp 1,250,000
8	Nanah/pus aerob otomatis	Rp 1,500,000
9	Tinja aerob konvensional	Rp 1,250,000
10	Tinja aerob otomatis	Rp 1,500,000
11	Cair otak aerob konvensional	Rp 1,250,000
12	Cair otak aerob otomatis	Rp 1,500,000
13	Cair tubuh lain aerobik konvensional	Rp 1,250,000
14	Cair tubuh lain aerobik otomatis	Rp 1,500,000
15	Darah anaerob	Rp 1,600,000
16	Urin anaerob	Rp 1,600,000
17	Sputum anaerob	Rp 1,600,000
18	Nanah/pus anaerob	Rp 1,600,000
19	Tinja anaerob	Rp 1,600,000
20	Cair tubuh lain anaerob	Rp 1,600,000
E	BIAKAN KHUSUS	
1	Difteri tanpa uji resistensi	Rp 800,000
2	Difteri dengan uji resistensi	Rp 1,000,000
3	Gonore tanpa uji resistensi	Rp 800,000
4	Gonore dengan uji resistensi	Rp 1,000,000
5	Jamur tanpa uji resistensi	Rp 800,000
6	Jamur dengan uji resistensi	Rp 1,000,000
7	MTB tanpa uji resistensi	Rp 800,000
8	MTB dengan uji resistensi	Rp 1,000,000
9	Leptospira tanpa uji resistensi	Rp 800,000
10	Skrining MRSA (tenggorok, hidung, permukaan)	Rp 1,500,000
F	PEMERIKSAAN MOLEKULAR	
1	Viral load HIV	Rp 3,000,000
2	Viral load HBV	Rp 3,000,000
3	Viral load HCV	Rp 3,000,000
4	PCR Influenza A	Rp 2,000,000
5	PCR Influenza B	Rp 2,000,000
6	PCR CMV	Rp 2,000,000
7	PCR Herpes simpleks virus	Rp 2,000,000

8	PCR Varicella zoster virus	Rp 2,000,000
9	RT-PCR Influenza B	Rp 2,000,000
10	Duplex PCR Legionella pneumophila & Legionella spp	Rp 2,000,000
11	Multiplex PCR Moraxella catarrhalis & Haemophilus	Rp 2,000,000
12	Multiplex PCR C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata,	Rp 2,000,000
	Multiplex PCR Neisseria meningitis, Streptococcus	
14	Multiplex nested PCR Dengue 1-4	Rp 2,300,000
15	PCR Chlamydia pneumoniae	Rp 2,000,000
16	PCR Leptospira	Rp 2,000,000
17	PCR M.tuberculosis	Rp 2,000,000
18	PCR MOTT	Rp 2,000,000

2. RADIO DIAGNOSTIC

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PER TINDAKAN
1	APPENDICOGRAM	Rp 1,300,000
2	BHO IVP (CR)	Rp 1,300,000
3	BIPOLAR URETHROCYSTOGRAFI (CR)	Rp 1,300,000
4	BNO/ABDOMEN (1 posisi) CR	Rp 250,000
5	BNO/ABDOMEN (2 posisi) CR	Rp 340,000
6	BNO/ABDOMEN (3 posisi) CR	Rp 425,000
7	BNO/ABDOMEN (CR)	Rp 190,000
8	CARDIAC CT / VASCULER ARTERI ABDOMEN	Rp 4,840,000
9	CARDIAC CT / VASCULER HEAD	Rp 5,575,000
10	CT ANGIO CORONER + CT PARU	Rp 5,445,000
13	CT ANGIO CORONER+CALCIUM SCORE/CT	Rp 5,265,000
14	CT ANGIO CORONER+CARDIAC PERFUSSION+CA	Rp 5,955,000
16	CT CSAN EKSTREMITAS BAWAH TANPA KONTRAS	Rp 1,845,000
17	CT SCAN 3 FASE DENGAN KONTRAS	Rp 4,325,000
18	CT SCAN 3 FASE DENGAN KONTRAS	Rp 4,325,000
19	CT SCAN ABDOMEN DENGAN KONTRAS	Rp 3,755,000
20	CT SCAN ABDOMEN DENGAN KONTRAS	Rp 3,755,000
21	CT Scan Abdomen Kontras	Rp 3,600,000
22	CT Scan Abdomen Polos	Rp 2,400,000
23	CT SCAN ABDOMEN TANPA KONTRAS	Rp 2,310,000
24	CT Scan Angiografi Kontras	Rp 3,000,000
25	CT Scan Ante Brachi Kontras	Rp 2,000,000
26	CT Scan Colli Kontras	Rp 2,800,000
27	CT Scan Colli Polos	Rp 2,200,000
28	CT SCAN COLON DENGAN KONTRAS	Rp 4,325,000
29	CT SCAN COLON DENGAN KONTRAS	Rp 4,325,000
30	CT Scan Cruris Kontras	Rp 2,000,000
31	CT SCAN EKSTREMITAS DENGAN KONTRAS	Rp 2,645,000
32	CT SCAN EKSTREMITAS DENGAN KONTRAS	Rp 2,645,000
33	CT SCAN EKSTREMITAS TANPA KONTRAS	Rp 1,845,000
34	CT Scan Extremitas / Muskuloskeletal Kontras	Rp 2,800,000
35	CT Scan Femur Kontras	Rp 2,000,000
36	CT SCAN HEAD PERFUSSION DENGAN KONTRAS	Rp 2,610,000
37	CT SCAN HEAD PERFUSSION DENGAN KONTRAS	Rp 2,610,000
38	CT Scan Humerus Kontras	Rp 2,000,000
39	CT SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS	Rp 2,350,000
40	CT Scan Kepala Kontras	Rp 1,600,000
41	CT Scan Kepala Polos	Rp 1,100,000
42	CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS	Rp 1,410,000
43	CT SCAN LARING DENGAN KONTRAS	Rp 2,610,000
44	CT SCAN LARING DENGAN KONTRAS	Rp 2,610,000
45	CT Scan Leher / Cervical Kontras	Rp 2,350,000

46	CT Scan Leher / Cervical Polos	Rp 850,000
47	CT Scan Lumbal Kontras	Rp 2,350,000
48	CT Scan Lumbal Polos	Rp 1,000,000
49	CT Scan Manus Kontras	Rp 1,700,000
50	CT SCAN MASTOID TANPA KONTRAS	Rp 1,545,000
51	CT SCAN MUKULOSKELETAL DENGAN KONTRAS	Rp 2,645,000
52	CT SCAN MUKULOSKELETAL DENGAN KONTRAS	Rp 2,645,000
53	CT SCAN NASOFARING (DG.CORONAL) DGN	Rp 2,610,000
54	CT SCAN NASOFARING (DG.CORONAL) DGN	Rp 2,610,000
55	CT Scan Nasofaring Kontras	Rp 1,800,000
56	CT Scan Nasofaring Polos	Rp 1,100,000
57	CT SCAN NASOFARING TANPA KONTRAS	Rp 1,545,000
58	CT SCAN ORBITA DENGAN KONTRAS	Rp 2,350,000
59	CT SCAN ORBITA TANPA KONTRAS	Rp 1,545,000
60	CT SCAN PELVIS DENGAN KONTRAS	Rp 3,755,000
61	CT SCAN PELVIS DENGAN KONTRAS	Rp 3,755,000
62	CT Scan Pelvis Kontras	Rp 2,350,000
63	CT Scan Pelvis Polos	Rp 1,000,000
64	CT SCAN PELVIS TANPA KONTRAS	Rp 2,310,000
65	CT Scan Sendi Atas dan Bawah Kontras	Rp 1,700,000
66	CT SCAN SINUS PARANASAL DENGAN KONTRAS	Rp 2,350,000
67	CT SCAN SINUS PARANASAL TANPA KONTRAS	Rp 1,545,000
68	CT SCAN SOFT TISSUE LEHER DENGAN KONTRAS	Rp 2,610,000
69	CT SCAN SOFT TISSUE LEHER DENGAN KONTRAS	Rp 2,610,000
70	CT SCAN SOFT TISSUE LEHER TANPA KONTRAS	Rp 1,545,000
71	CT Scan SPN Kontras	Rp 1,500,000
72	CT Scan SPN Polos	Rp 1,200,000
73	CT Scan Thoracal Kontras	Rp 2,350,000
74	CT Scan Thoracal Polos	Rp 1,000,000
75	CT SCAN THORAX DENGAN KONTRAS	Rp 3,755,000
76	CT SCAN THORAX DENGAN KONTRAS	Rp 3,755,000
77	CT Scan Thorax Kontras	Rp 3,100,000
78	CT Scan Thorax Polos	Rp 2,500,000
79	CT SCAN THORAX TANPA KONTRAS	Rp 2,310,000
80	CT SCAN VASCULER CALCIUM SCORE	Rp 1,105,000
81	CT SCAN VASCULER CALCIUM SCORE	Rp 1,105,000
82	CT SCAN VETEBRAI TANPA KONTRAS	Rp 1,845,000
83	CT SCAN VIRTUAL COLONOSCOPY DGN KONTRAS	Rp 4,325,000
84	CT SCAN VIRTUAL COLONOSCOPY DGN KONTRAS	Rp 4,325,000
85	EXTREYMITAS	Rp 250,000
86	EXTREYMITAS (CR)	Rp 190,000
87	FISTULOGRAFI (CR)	Rp 1,300,000
88	GIGI/DENTAL	Rp 65,000
89	KONTRAS	Rp 1,300,000
90	KONTRAS KONVENSIIONAL (Br SO4)	Rp 500,000
91	PANORAMIC	Rp 250,000
92	SCULL/KEPALA	Rp 250,000
93	SCULL/KEPALA (CR)	Rp 190,000
94	THORAX	Rp 250,000
95	THORAX (CR)	Rp 190,000
96	URETHROCYSTOGRAFI	Rp 1,300,000
97	USG	Rp 250,000
98	USG non esparat	Rp 100,000
99	VERTEBRAI	Rp 250,000
100	VERTEBRAI (CR)	Rp 190,000

1. DIAGNOSTIC ELEKTROMEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PER TINDAKAN
1	EKG	Rp 75,000
2	Nebulasi	Rp 50,000
4	EEG	Rp 450,000
5	EMG	Rp 450,000
6	ABI	Rp 75,000
7	Kayoteraphy	Rp 80,000

2. REHABILITASI MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PER TINDAKAN
1	Analisa Kelainan Angulasi Kaki pada Anak	Rp 250,000
2	Family Meeting	Rp 135,000
3	Prosedur Bersihan Jalan Napas	Rp 250,000
4	Prosedur Diagnostik USG Neuromuskuloskeletal	Rp 167,000
5	Prosedur Dry Needling	Rp 167,000
6	Prosedur Evaluasi Orthosis	Rp 250,000
7	Prosedur Evaluasi Prosthesis	Rp 266,667
8	Prosedur Injeksi Botulinum Toxin A	Rp 333,000
9	Prosedur Injeksi Intra-Artikular	Rp 125,000
10	Prosedur Injeksi Perineural pada Saraf Tepi dengan	Rp 267,000
11	Prosedur Injeksi Saraf Perifer	Rp 250,000
12	Prosedur Injeksi Soft Tissue	Rp 167,000
13	Prosedur Manipulasi	Rp 167,000
14	Prosedur Spray and Stretch	Rp 167,000
15	Prosedur Taping	Rp 125,000
16	Prosedur Uji Dekondisi	Rp 250,000
17	Prosedur USG Guidance Neuromuskuloskeletal	Rp 250,000
18	Teknik Membersihkan Saluran Nafas Airway	Rp 135,000
19	Tim Klinis	Rp 135,000
20	Uji / Skrining Nyeri	Rp 135,000
21	Uji / Skrining Paliatif	Rp 100,000
22	Uji Fungsi Analisa Kelainan pada Kaki Dewasa	Rp 135,000
23	Uji Fungsi Berkemih	Rp 167,000
24	Uji Fungsi Berkemih dan Defekasi pada Anak	Rp 135,000
25	Uji Fungsi Defekasi	Rp 167,000
26	Uji Fungsi Eksekusi	Rp 135,000
27	Uji Fungsi Gangguan Komunikasi	Rp 100,000
28	Uji Fungsi Kebugaran Kardiorespirasi	Rp 250,000
29	Uji Fungsi Kebugaran pada Anak	Rp 250,000
30	Uji Fungsi Kemampuan Fungsional dan Perawatan	Rp 135,000
31	Uji Fungsi Keseimbangan	Rp 135,000
32	Uji Fungsi Kesulitan Makan pada Anak	Rp 135,000
33	Uji Fungsi Kognisi	Rp 135,000
34	Uji Fungsi Komprehensif Rehabilitasi Spinal Cord	Rp 135,000
35	Uji Fungsi Komunikasi pada Anak	Rp 100,000
36	Uji Fungsi Kualitas Hidup	Rp 100,000
37	Uji Fungsi Lingkup Gerak Sendi dan Fleksibilitas	Rp 135,000
38	Uji Fungsi Lokomotor	Rp 135,000
39	Uji Fungsi Lokomotor pada Anak	Rp 135,000
40	Uji Fungsi Menelan	Rp 135,000
41	Uji Fungsi Motorik Halus pada Anak	Rp 135,000
42	Uji Fungsi Pola Jalan	Rp 100,000

43	Uji Fungsi Sensori Integrasi dan Praksis	Rp 100,000
44	Uji Fungsi Tangan	Rp 100,000
45	Uji Kekuatan Otot	Rp 100,000
46	Uji Kontrol Postur	Rp 167,000
47	Uji Postur pada Anak	Rp 100,000
48	Uji Risiko Jatuh	Rp 100,000
49	Uji Fungsi Activity Daily Living (ADL) Aktivitas	Rp 100,000
50	IR	Rp 60,000
51	MWD	Rp 90,000
52	Paralel Bed	Rp 90,000
53	Parapin Bed	Rp 90,000
54	Pulley	Rp 90,000
55	Sepeda Statis	Rp 90,000
56	SWD	Rp 90,000
57	TENS	Rp 90,000
58	Traksi Lumbol / Cervikol	Rp 105,000
59	Treadmill	Rp 550,000
60	Analisa Kelainan Angulasi pada Anak	Rp 187,000
61	Breathing Exercise	Rp 156,000
62	Chest Terapi	Rp 156,000
63	dan Perawatan Diri (ADL Anak)	Rp 114,000
64	Family Meeting	Rp 80,000
65	Faradic	Rp 287,000
66	Fitting Orthosis	Rp 114,000
67	Infra Red (IR)	Rp 114,000
68	Kinesiotaping	Rp 282,000
69	Kuji Fungsi Analisa kelainan pada kaki Dewasa	Rp 114,000
70	Laser Therapy	Rp 296,000
71	Latihan Ambulasi dan keseimbangan	Rp 114,000
72	Latihan Gerak Sendi	Rp 114,000
73	Latihan Ketahanan Kardiopulmonal	Rp 157,000
74	Latihan Menggunakan Protesis, Orthosis dan Alat	Rp 114,000
75	Latihan Pasif Muskuloskeletal	Rp 114,000
76	Manual Lymphatic Drainage	Rp 74,000
77	Microwave Diathermy (MWD)	Rp 114,000
78	Mobilisasi Sendi	Rp 114,000
79	Mobilisasi Tulang Belakang	Rp 114,000
80	Parapin Bed	Rp 114,000
81	Penggunaan Splinting	Rp 282,000
82	Peregangan Fascia	Rp 114,000
83	Prosedur Bersihan Jalan Napas	Rp 316,000
84	Prosedur Diagnostik USG Neuromuskular	Rp 114,000
85	Prosedur Dry Needling	Rp 414,000
86	Prosedur Evaluasi Orthosis	Rp 285,000
87	Prosedur Evaluasi Prosthesis	Rp 285,000
88	Prosedur Injeksi Botulinum Toxin (Botox)	Rp 383,000
89	Prosedur Injeksi Intra-Artikular	Rp 414,000
90	Prosedur Injeksi Perineural dengan USG	Rp 547,000
91	Prosedur Injeksi Saraf Perifer	Rp 325,000
92	Prosedur Injeksi Soft Tissue	Rp 414,000
93	Prosedur Manipulasi	Rp 74,000
94	Prosedur Spray and Stretch	Rp 114,000
95	Prosedur Tapping	Rp 282,000
96	Prosedur Uji Dekondisi	Rp 156,000
97	Prosedur USG Guidance	Rp 114,000
98	Pulley	Rp 157,000
99	Rangkaian Latihan	Rp 114,000
100	Sepeda Statis	Rp 287,000
101	Short Wave Diathermy (SWD)	Rp 114,000

102	Strengthening	Rp 187,000
103	Stretching	Rp 114,000
104	Teknik Membersihkan Saluran Nafas	Rp 80,000
105	TENS	Rp 100,000
106	Terapi Latihan	Rp 187,000
107	Tim Klinis	Rp 80,000
108	Tindakan manipulasi Adhesi/Perlengkapan Sendi	Rp 114,000
109	Tindakan manipulasi Ekstremitas	Rp 114,000
110	Traksi Lumbol / Cervikol	Rp 114,000
111	Treadmill	Rp 287,000
112	Uji / Skrining Nyeri	Rp 80,000
113	Uji /Skrining Paliatif	Rp 60,000
114	Uji Fungsi Activity Daily Living (ADL)	Rp 114,000
115	Uji Fungsi Analisa Kelainan pada	Rp 80,000
116	Uji Fungsi Berkemih	Rp 522,000
117	Uji Fungsi Berkemih dan Defekasi pada Anak	Rp 114,000
118	Uji Fungsi Defekasi	Rp 100,000
119	Uji Fungsi Eksekusi	Rp 114,000
120	Uji Fungsi Gangguan Komunikasi	Rp 114,000
121	Uji Fungsi Kebugaran Kardiorespirasi	Rp 287,000
122	Uji Fungsi Kebugaran pada Anak	Rp 114,000
123	Uji Fungsi Kemampuan Fungsional	Rp 80,000
124	Uji Fungsi Keseimbangan	Rp 114,000
125	Uji Fungsi Kesulitan Makan pada Anak	Rp 114,000
126	Uji Fungsi Kognisi	Rp 80,000
127	Uji Fungsi Komprehensif Rehabilitasi	Rp 80,000
128	Uji Fungsi Komunikasi pada Anak	Rp 114,000
129	Uji Fungsi Kualitas Hidup	Rp 60,000
130	Uji Fungsi Lingkup Gerak Sendi dan Fleksibilitas	Rp 80,000
131	Uji Fungsi Lokomotor	Rp 80,000
132	Uji Fungsi Lokomotor pada Anak	Rp 80,000
133	Uji Fungsi Menelan	Rp 80,000
134	Uji Fungsi Motorik Halus pada Anak	Rp 80,000
135	Uji Fungsi Pola Jalan	Rp 60,000
136	Uji Fungsi Sensori Integrasi dan Praksis	Rp 60,000
137	Uji Fungsi Tangan	Rp 60,000
138	Uji Kekuatan Otot	Rp 60,000
139	Uji Kontrol Postur	Rp 100,000
140	Uji Postur pada Anak	Rp 60,000
141	Uji Risiko Jatuh	Rp 60,000
142	Ultrasound	Rp 114,000
143	US	Rp 100,000
144	USG Diagnostik Neumuscular	Rp 571,000

1. PELAYANAN BANK DARAH

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PER TINDAKAN
1	Kantong darah	Rp 360,000
2	Pengolahan darah	Rp 60,000
3	Kantong Plasma Konvalesen	Rp 2,200,000
4	Phlebotomi (Terapi)	Rp 360,000
5	Hemoglobin Rapid	Rp 50,000
6	Coombs Direk	Rp 125,000
7	Coombs Indirek	Rp 140,000
8	Golongan Darah Reverse & Forward	Rp 100,000
9	Trombosit Apheresis	Rp 4,500,000
10	Therapeutic Plasma Exchange	Rp 4,500,000
11	Leucoreduction	Rp 5,500,000

2. PELAYANAN FARMASI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PER TINDAKAN
1	Konselling (per konsul/kasuistik)	Rp 10,000
2	Visite Bangsal (per visite/kasuistik)	Rp 30,000
3	Pencampuran Sediaan Aseptik/Steril (per hari)	Rp 15,000
4	Pengantaran Obat ke (per hari)	Rp 10,000

1	BIAYA KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	Rp	80,000
2	BIAYA KONSULTASI DOKTER UMUM	Rp	50,000

INSTALASI GAWAT DARURAT

A	PELAYANAN MEDIK	TARIF PER TINDAKAN
1	AFF BLASS FUNTIE	Rp 50,000
2	AFF CVC	Rp 70,000
3	AFF DOUBLE LUMENT	Rp 70,000
4	AFF DRAIN	Rp 50,000
5	AFF EVD/ VP SHUNT	Rp 70,000
6	Aff Hechting	Rp 35,000
7	Aff Infus	Rp 5,000
8	AFF MAYO/ OPA	Rp 39,000
9	Aff NGT	Rp 14,000
10	AFF TRACHEOSTOMI	Rp 80,000
11	AFF VENA SECTIE	Rp 70,000
12	AFF WSD	Rp 70,000
13	Amniotomi	Rp 60,000
14	Anal Hygiene (Perinatologi/NICU)	Rp 10,000
15	Ape (Arus Puncak Ekspirasi)	Rp 100,000
16	Balon uterus	Rp 100,000
17	Bilas Lambung	Rp 50,000
18	Biopsi	Rp 330,000
19	Biopsi Pleura	Rp 790,000
20	Biopsi TTNA (Trans Thoracal Needle Aspirasi)	Rp 1,120,000
21	BJH (Biopsi Jarum Halus)	Rp 590,000
22	BLASS FUNTIE	Rp 270,000
23	Bronchial washing	Rp 100,000
24	Cabut Selang Wsd/Pigtail	Rp 316,000
25	Cek BJA	Rp 10,000
26	CTG	Rp 50,000
27	Cukur daerah OP	Rp 20,000
28	Cuci Darah	Rp 1,000,000
29	DEFIBRILATOR	Rp 260,000
30	Douglash pungsi	Rp 700,000
31	Embriotomi	Rp 1,070,000
32	Excisi / ekstripasi mukosel	Rp 340,000
33	Extubasi	Rp 100,000
34	Fototherapy	Rp 140,000
35	Fungsi Abdomen	Rp 100,000
36	Fungsi Asites	Rp 210,000
37	Heacting Perineum Grade II	Rp 110,000
38	Heacting Perineum Grade III	Rp 160,000
39	Heacting Perineum Grade IV	Rp 210,000

40	Incisi bertholini	Rp	720,000
41	Induksi persalinan	Rp	70,000
42	Induksi Spuctum	Rp	260,000
43	Infus Pump	Rp	50,000
44	Injeksi IM /hari	Rp	45,000
45	Injeksi IV/hari	Rp	45,000
46	Injeksi Intracutan	Rp	55,000
47	Injeksi Intracutan (NICU)	Rp	60,000
48	Injeksi Saraf Perifer	Rp	130,000
49	Injeksi Saraf Tulang Belakang	Rp	300,000
50	Injeksi Subcutan	Rp	30,000
51	Injeksi subcutan (NICU)	Rp	50,000
52	Insisi & Eksisi hymen infoprati	Rp	400,000
53	Intubasi	Rp	170,000
54	Irigasi Pleura	Rp	690,000
55	Kompresi bimanual eksternal/internal	Rp	35,000
56	Luka Bakar (Luas)	Rp	360,000
57	Luka Bakar (Sedang)	Rp	290,000
58	Lumbal Pungsi	Rp	150,000
59	Manual placenta	Rp	280,000
60	Memandikan Bayi	Rp	20,000
61	MEMANDIKAN PASIEN	Rp	75,000
62	Memberikan Minum ASI/PASI per Speen	Rp	10,000
63	Memberikan Minum/sonde via OGT	Rp	10,000
64	Memberikan Sonde /hari	Rp	40,000
65	Mengambil sampel darah	Rp	30,000
66	MONITORING HEMODINAMIK	Rp	180,000
67	Nebulizer	Rp	40,000
68	Oral hygiene	Rp	20,000
69	PASANG BEDSIDE MONITOR	Rp	55,000
70	Pasang Cateter / DC (Anak)	Rp	45,000
71	Pasang Cateter / DC (Dewasa)	Rp	45,000
72	Pasang Cateter / DC Urin Bayi	Rp	100,000
73	Pasang Cerobong Angin	Rp	30,000
74	Pasang CPAP	Rp	200,000
75	PASANG CVC	Rp	290,000
76	PASANG DOUBLE LUMENT	Rp	290,000
77	Pasang Infus Perifer (> 2 aboket)	Rp	160,000
78	Pasang infus Ringan (≤ 2 aboket)	Rp	35,000
79	Pasang infus umbilikal	Rp	290,000
80	Pasang IUD	Rp	90,000
81	Pasang Laminaria	Rp	100,000
82	Pasang MAYO/ OPA	Rp	270,000
83	PASANG MONITOR EKG + SPO2	Rp	50,000
84	Pasang NGT	Rp	49,000
85	Pasang O2	Rp	10,000
86	Pasang Restrain	Rp	65,000
87	pasang syringe pump	Rp	40,000
88	PASANG VENTILATOR (ICU)	Rp	250,000
89	Pasang ventilator (NICU)	Rp	570,000
90	PASANG WSD	Rp	320,000
91	Pemberian Obat Oral /hari	Rp	15,000
92	PEMBERIAN OBAT PER ANUS	Rp	10,000
93	PEMBERIAN OBAT TELINGA	Rp	10,000
94	Pemberian Obat Tetes Hidung	Rp	10,000
95	Pemberian Obat tetes mata	Rp	10,000
96	Penanganan syok	Rp	110,000
97	Pengambilan sample Vena	Rp	50,000
98	PERAWATAN EVD	Rp	240,000

99	Perawatan CPAP	Rp	20,000
100	PERAWATAN CVC	Rp	70,000
101	Perawatan Payudara	Rp	40,000
102	Pijat Bayi	Rp	20,000
103	Blader Training	Rp	30,000
104	Patologi Anatomi (PA)	Rp	30,000
105	Perawatan decibitus Berat	Rp	150,000
106	Perawatan decibitus Ringan	Rp	40,000
107	Perawatan decibitus sedang	Rp	80,000
108	PERAWATAN DOUBLE LUMENT	Rp	60,000
109	Perawatan Infus	Rp	25,000
110	Perawatan Jenazah	Rp	100,000
111	Perawatan Kolostomi	Rp	50,000
112	PERAWATAN LUKA BAKAR	Rp	110,000
113	Perawatan Luka Berat	Rp	150,000
114	Perawatan Luka Bersih	Rp	50,000
115	Perawatan Luka Kotor	Rp	70,000
116	Perawatan Luka Ringan	Rp	50,000
117	Perawatan Luka sedang	Rp	80,000
118	Perawatan Tali Pusat (termasuk omphalitis)	Rp	20,000
119	PERAWATAN TRACHEOSTOMI	Rp	80,000
120	PERAWATAN VENTILATOR	Rp	120,000
121	Perawatan WSD	Rp	40,000
122	Periksa Dalam (VT)	Rp	20,000
123	Pungsi Pleura	Rp	690,000
124	Repair luka terbuka	Rp	410,000
125	Resusitasi Bayi	Rp	270,000
126	RJP	Rp	160,000
127	Suction	Rp	40,000
128	Suctioning ETT dg Suction pump	Rp	80,000
129	Suctioning mulut & hidung dengan delay Bayi	Rp	40,000
130	Suctioning mulut & hidung dengan suction pump	Rp	20,000
131	Terapi Inhalasi	Rp	260,000
132	TRANFUSI DARAH /pasien	Rp	50,000
133	Transfusi Albumin /pasien	Rp	40,000
134	Uji Jalan 6 Menit	Rp	130,000
135	VENA SECTIE	Rp	190,000
136	Vena sendi	Rp	400,000
137	Vulva Heigiene	Rp	40,000
138	Washing Out	Rp	12,000
139	Wsd (Water Seal Drainage)	Rp	1,370,000
140	AFF BLASS FUNTIE	Rp	50,000
141	AFF CVC	Rp	70,000
142	AFF DOUBLE LUMENT	Rp	70,000
143	AFF DRAIN	Rp	50,000
144	AFF EVD/ VP SHUNT	Rp	70,000
145	Aff Hechting	Rp	35,000
146	Aff Infus	Rp	5,000
147	AFF MAYO/ OPA	Rp	39,000
148	Aff NGT	Rp	14,000
149	AFF TRACHEOSTOMI	Rp	80,000
150	AFF VENA SECTIE	Rp	70,000
151	AFF WSD	Rp	70,000
152	Amniotomi	Rp	60,000
153	Ape (Arus Puncak Ekspirasi)	Rp	100,000
154	Bilas Lambung	Rp	50,000
155	Biopsi	Rp	330,000
156	Biopsi Pleura	Rp	790,000
157	Biopsi TTNA (Trans Thoracal Needle Aspirasi)	Rp	1,120,000

158	BJH (Biopsi Jarum Halus)	Rp	590,000
159	BLASS FUNTIE	Rp	270,000
160	Cek BJA	Rp	10,000
161	Cek Djj dengan Doppler	Rp	30,000
162	CTG	Rp	50,000
163	Cukur Daerah Op	Rp	20,000
164	Defibrilator	Rp	260,000
165	Ekstraksi Benda Asing di Hidung / Telinga	Rp	70,000
166	Excisi	Rp	340,000
167	Extubasi	Rp	100,000
168	Fungsi Abdomen	Rp	100,000
169	Fungsi Asites	Rp	210,000
170	Heacting Grade II	Rp	110,000
171	Heacting Grade III	Rp	160,000
172	Heacting Grade IV	Rp	210,000
173	Induksi persalinan	Rp	70,000
174	Infus Pump	Rp	50,000
175	Injeksi	Rp	10,000
176	Injeksi IM /Hari	Rp	45,000
177	Injeksi IV	Rp	45,000
178	Injeksi Intracutan	Rp	55,000
179	Insisi & Eksisi hymen infoprati	Rp	400,000
180	Intubasi	Rp	170,000
181	Irigasi Mata/Telinga	Rp	70,000
182	Kompresi bimanual eksternal/internal	Rp	35,000
183	Luka Bakar (Luas)	Rp	360,000
184	Luka Bakar (Sedang)	Rp	290,000
185	Lumbal Pungsi	Rp	150,000
186	Manual placenta	Rp	280,000
187	Memandikan Bayi	Rp	20,000
188	MEMANDIKAN PASIEN	Rp	40,000
189	Mengambil Darah Intra Vena	Rp	30,000
190	Mengambil sampel darah	Rp	30,000
191	MONITORING HEMODINAMIK	Rp	180,000
192	Nebulizer	Rp	40,000
193	Oral hygiene	Rp	20,000
194	Pasang Bed Side Monitor Pasien	Rp	60,000
195	Pasang Cateter / DC (Anak)	Rp	45,000
196	Pasang Cateter / DC (Dewasa)	Rp	45,000
197	Pasang Cateter / DC Urin Bayi	Rp	100,000
198	Pasang Cerobong Angin	Rp	30,000
199	Pasang Cerobong Angin	Rp	30,000
200	Pasang CPAP	Rp	200,000
201	PASANG CVC	Rp	290,000
202	Pasang CVP	Rp	410,000
203	PASANG DOUBLE LUMENT	Rp	290,000
204	Pasang ETT	Rp	460,000
205	Pasang Infus Perifer (> 2 aboket)	Rp	160,000
206	Pasang infus Ringan (≤ 2 aboket)	Rp	35,000
207	Pasang infus umbilikal	Rp	290,000
208	Pasang MAYO/ OPA	Rp	270,000
209	Pasang NGT	Rp	49,000
210	Pasang O2	Rp	10,000
211	Pasang Restrain	Rp	65,000
212	Pasang Spalk pasien Fraktur	Rp	90,000
213	pasang syringe pump	Rp	40,000
214	Pasang Trakeostomi tube	Rp	540,000
215	Pasang Ventilator	Rp	250,000
216	PASANG WSD	Rp	320,000

217	Pemberian Obat Oral /hari	Rp	15,000
218	PEMBERIAN OBAT PER ANUS	Rp	10,000
219	Pemberian Obat Tetes Hidung/ Mata/ Telinga /hari	Rp	10,000
220	Penanganan syok	Rp	110,000
221	Pengambilan sample Vena	Rp	50,000
222	PERAWATAN EVD	Rp	240,000
223	Perawatan CPAP	Rp	20,000
224	PERAWATAN CVC	Rp	70,000
225	Perawatan decibitus Berat	Rp	150,000
226	Perawatan decibitus Ringan	Rp	40,000

PENUNJANG NON MEDIS

AMBULANCE PER KILOMETER (KM) Rp. 13.000

No	PELAYANAN	PERKIRAAN JARAK (KM)	TARIF / KM	Tarif (Rp.)
A	AMBULANCE			
1	AMBULANCE DALAM KOTA			
	SINGKAWANG BARAT	8	13,000	104,000
	SINGKAWANG TENGAH	8	13,000	104,000
	SINGKAWANG UTARA	8	13,000	104,000
	SINGKAWANG TIMUR	10	13,000	130,000
	SUNGKAWANG SELATAN	10	13,000	130,000
2	AMBULANCE LUAR KOTA			
	- SELAKAU	17	13,000	221,000
	- PEMANGKAT	35	13,000	455,000
	- SEMPARUK	47	13,000	611,000
	- TEBAS	57	13,000	741,000
	- SEBAWI	68	13,000	884,000
	- SINTEBANG	73	13,000	949,000
	- SAMBAS	80	13,000	1,040,000
	- SUBAH	90	13,000	1,170,000
	- SABUNG	90	13,000	1,170,000
	- BALAI GEMURUH	115	13,000	1,495,000
	- SEPANDAK	130	13,000	1,690,000
	- SATAL	130	13,000	1,690,000
	- TELUK KERAMAT	100	13,000	1,300,000
	- GALLING	112	13,000	1,456,000
	- PALOH	130	13,000	1,690,000
	- SAMALANTAN	36	13,000	468,000
	- MONTERADO	43	13,000	559,000
	- SERUKAM	49	13,000	637,000
	- LEDO	112	13,000	1,456,000
	- SEJANGKUNG	90	13,000	1,170,000
	- SANGGAU LEDO	134	13,000	1,742,000
	- BENGKAYANG	72	13,000	936,000
	- SELUAS	165	13,000	2,145,000
	- SEI.RAYA	38	13,000	494,000
	- SEI. DURI	57	13,000	741,000
	- SEI. BETUNG	63	13,000	819,000
	- MEMPAWAH	75	13,000	975,000
	- SUI.PINYUH	98	13,000	1,274,000
	- PONTIANAK	153	13,000	1,989,000
	- SUPADIO	168	13,000	2,184,000
	- DARIT (DARI BENGKAYANG)	112	13,000	1,456,000
	- NGABANG	225	13,000	2,925,000
	- SOSOK	263	13,000	3,419,000

	- SANGGAU KAPUAS	315	13,000	4,095,000
	- SEMUNTAI	333	13,000	4,329,000
	- SEKADAU	363	13,000	4,719,000
	- SINTANG	453	13,000	5,889,000
	- ENTIKONG	353	13,000	4,589,000
B	JASA MOBIL JENAZAH	TARIF MOBIL JENAZAH DISESUAIKAN DENGAN TARIF AMBULANCE (TANPA PENDAMPING PERAWAT / DOKTER) Jasa Sopir dan perawat masing-masing Rp.1.500/km, perawat pendamping diberikan apabila pasien rujuk, ambulance dalam kota tidak diberikan jasa. Kelebihan jarak tempuh dari kota/kab, kec yang tercantum pada tarif dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 13.000,-		
1	KE RUMAH PASIEN			
2	KE PEMAKAMAN DALAM KOTA			
3	DARI RUMAH DUKA KE PEMAKAMAN			
4	KE PEMAKAMAM DI PASIR PANJANG			
5	LUAR KOTA (KE PONTIANAK)			

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

NIP 19740716200502 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KEBERSIHAN

A. Tarif Pelayanan Umum

1. Pelayanan Umum dengan Frekuensi Pemungutan Bulanan

No	Klasifikasi Wajib Retribusi	Kode Tarif	Tarif (Rp)
1.	Kelompok I		
a.	Pendidikan	KP.I.b	20.000,-
b.	Rumah tangga sederhana	KP.I.c	10.000,-
c.	Rumah tangga semi permanen	KP.I.d	10.000,-
2.	Kelompok II		
a.	Rumah tangga permanen	KP.II.a	10.000,-
b.	Sarana dan prasarana Pemerintah, TNI, Polri	KP.II.b	20.000,-
3.	Kelompok III		
a.	Usaha Kecil	KP.III.a	10.000,-
b.	Usaha Menengah, Besar dan Industri	KP.III.b	20.000,-
4.	Kelompok IV		
a.	Pelabuhan	KP.IV.a	20.000,-
b.	Bandara	KP.IV.b	20.000,-

2. Pelayanan Umum dengan Frekuensi Pemungutan Harian

No	Wajib Retribusi	Tarif (Rp.)
1	Aktifitas Perdagangan	
	a. Pasar tradisional, los, kios, pedagang kaki lima (PKL)	2.000,-
	b. Penjual buah musiman	3.000,-

B. Tarif Pelayanan Khusus

Pelayanan khusus, yaitu pengumpulan sampah/pengangkutan sampah dari sumber timbunan sampah legiatan usaha ke lokasi tempat pembuangan sementara/depo sampah/tempat pembuangan akhir atas permintaan orang atau badan dalam jangka waktu tertentu yang tata laksananya diatur dengan surat pernyataan dan/atau perjanjian kerjasama.

No.	Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Keterangan	Tarif Dasar (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekolah, perguruan tinggi	Jarak < 5 km, 10 rit/bulan	300.000
2	Sekolah, perguruan tinggi	Jarak 5 s/d 10 km, 10 rit/bulan	350.000
3	Sekolah, perguruan tinggi	Jarak > 10 km, 10 rit/bulan	400.000
4	Instansi pemerintah	-	100.000
5	BUMN,BUMD, Lembaga swasta perkantoran, perbankan	-	300.000
6	Bengkel sepeda	-	50.000
7	Salon Kecantikan, Panti pijat, pangkas rambut/barbershop	-	50.000
8	Warnet, Rental (rental PS, rental sound system, rental alat musik, rental studio musik, rental mobil/motor/sepeda, dsb)	-	50.000
9	Bengkel dan/atau Showroom mobil	-	300.000
10	Bengkel dan/atau Showroom motor	-	300.000
11	Bengkel las	-	50.000
12	Bengkel servis elektronik dan jam tangan, Jasa penyediaan/pemancar radio/televise	-	50.000
13	Laundry	-	50.000
14	Jasa catering	-	150.000
15	Minimarket	-	200.000
16	Industri pembuatan bakery/cake	-	300.000
17	Rumah kost, asrama dan mess	≤ 10 pintu, 15 rit/bulan	200.000
18	Rumah kost, asrama dan mess	10-20 pintu, 15 rit/bulan	350.000
19	Rumah kost, asrama dan mess	≥ 21 pintu, 15 rit/bulan	500.000
20	Rumah makan/restoran	≤ 30 kursi	100.000
21	Rumah makan/restoran	31-59 kursi	300.000
22	Rumah makan/restoran	≥ 60 kursi	500.000
23	Pencucian kendaraan	-	100.000
24	balai pengobatan, klinik, konsultasi kecantikan, apotek, optik, praktek dokter, praktek kebidanan, usaha terapi	Rawat jalan	100.000
25	Laboratorium medis	-	100.000
26	Toko	-	100.000
27	Ruko	-	100.000
28	Tempat hiburan, karaoke, café	-	250.000
29	Hotel non bintang (hotel kelas melati, losmen, penginapan, wisma, homestay, dll)	≤ 20 kamar, 15 rit/bulan	300.000
30	Hotel non bintang (hotel kelas melati, losmen, penginapan, wisma, homestay, dll)	> 20 kamar, 15 rit/bulan	400.000
31	Stasiun pengisian bahan bakar		300.000

Pelayanan khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam klasifikasi tabel diatas, antara lain sebaga berikut:

- a. Pengangkutan menggunakan kendaraan truk arm roll dikenakan tarif Rp. 200.000 / ritasi (wajib retribusi wajib menyiapkan kontainer sampah); dan
- b. Pengangkutan menggunakan kendaraan dump truk/L-truk/Pick up/Roda tiga dikenakan tarif Rp. 60.000 /m³/ritasi (banyaknya volume sampai dinilai oleh petugas angkut).
- c. Penggunaan TPA untuk pemusnahan barang kadaluarsa oleh pribadi/badan dikenakan tarif retribusi Rp. 100/kg.

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

NIP 19740716200502 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF / KENDARAAN / PER SEKALI PARKIR (RP)
1.	Cimodo, sepeda dayung atau sejenisnya	1.000,00
2.	Sepeda motor, motor listrik dan sepeda listrik	2.000,00
3.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3.000,00
4.	Mobil roda 4 dan Mobil Listrik	3.000,00
5.	Mobil roda 6 dan keatas	5.000,00
6.	Kegiatan Insidentil untuk Sepeda Motor	3.000,00
7.	Kegiatan Insidentil untuk Mobil	5.000,00

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H
NIP 19740716200502 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

a. Retribusi bulanan Kios dan Los :

NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF
1.	Kios	Rp. 105.000,-/ Bulan
2.	Los	Rp. 90.000,-/ Bulan

b. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar diwajibkan untuk orang pribadi, kelompok, perusahaan, badan yang melakukan perdagangan / berjualan di dalam dan di luar bangunan pasar rakyat serta dilingkungan area parkir / halaman pasar rakyat :

NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF
1.	Tenda	Rp. 2.000,- / Hari
2.	Pelataran	Rp. 2.000,- / Hari
3.	Bak	Rp. 2.000,- / Hari
4.	Gerobak	Rp. 2.000,- / Hari
5.	Hampanan	Rp. 2.000,- / Hari

c. Besarnya tarif retribusi di lingkungan pasar ditetapkan sebagai berikut :

- Orang pribadi, kelompok, perusahaan dan/atau badan yang melakukan kegiatan promosi, pameran sayembara, festival, pertunjukan dan lain-lain, di halaman parkir dan/atau area di lingkungan sekitar pasar rakyat, harus mendapatkan izin tertulis dari instansi terkait dan dikenakan tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar Harian sebesar Rp. 35.000,-/m²/hari;

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

NIP 19740716200502 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF PER SEKALI PARKIR (Rp)
1.	Parkir Khusus di pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya :	
	a. Cimodo, sepeda dayung atau sejenisnya	1.000,-/kendaraan
	b. Sepeda motor, motor listrik dan sepeda listrik	3.000,-/ kendaraan
	c. Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan gerobak PKL	5.000,-/gerobak
	d. Mobil roda 4 dan Mobil Listrik	10.000,-/ kendaraan
	e. Mobil roda 6	15.000,-/ kendaraan
	f. Bus Pariwisata	15.000,-/ kendaraan
2.	Parkir khusus bermalam di pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya :	
	a. Kendaraan Bermotor Roda Dua	5.000,-/ kendaraan
	b. Kendaraan Bermotor Roda Empat	20.000,-/ kendaraan
	c. Kendaraan Bermotor Roda Empat keatas	25.000,-/ kendaraan
3.	Parkir Khusus di Rumah Sakit, Puskesmas dan instansi pemerintah daerah.	
	a. Cimodo, sepeda dayung atau sejenisnya	1.000,-/ kendaraan
	b. Sepeda motor, motor listrik dan sepeda listrik	2.000,-/ kendaraan
	c. Mobil roda 4 dan Mobil Listrik	3.000,-/ kendaraan
	d. Mobil roda 6	5.000,-/ kendaraan

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H

NIP 19740716200502 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	URAIAN	BESARAN TARIF		
		VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Sapi, Kerbau	1	Ekor	45.000,00
2.	Kambing	1	Ekor	10.000,00
3.	Babi	1	Ekor	50.000,00
4.	Ayam	1	Ekor	1.000,00
5.	Itik	1	Ekor	1.000,00

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H
NIP 19740716200502 1 001

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI JASA USAHA
 PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	BESARNYA TARIF (Rp)
		PERKALI/PERJAM/PERHARI
1.	Lapangan Stadion Sepak Bola	
	a. Untuk Latihan:	
	1) Klub selain perangkat daerah, Forkopimda Plus dan Asosiasi PSSI	50.000,-/jam maksimal 3 jam per hari
	2) Klub Mahasiswa dan Pelajar	35.000,-/jam maksimal 3 jam per hari
	3) Malam Hari	1.500.000,-/malam
	b. Untuk Pertandingan:	
	1) Siang hari	250.000,-/hari
	2) Malam Hari	1.500.000,-/malam
	c. Penggunaan Untuk Hiburan:	
	1) Memungut Biaya (komersial)	10.000.000,-/hari
2) Tidak Memungut Biaya (non komersial)	5.000.000,-/hari	
2.	Halaman luar stadion Kridasana	
	a. Untuk Kegiatan dengan area terbatas	1.500/m ² /hari
	b. Untuk Kegiatan seluruh area	5.000.000,-/hari
3.	Gedung Olahraga Bantilan	
	a. Kegiatan Latihan (lapangan biasa)	10.000,-/jam/lapangan
		200.000/ bulan 2 kali latihan/minggu 3 jam/ hari
	b. Kegiatan Latihan (lapangan karpet)	15.000,-/jam/lapangan
		300.000/ bulan 2 kali latihan/minggu 3 jam/ hari
c. Kegiatan Pertandingan, Hiburan dan even-even tertentu	1.000.000,-/hari	
4.	Lapangan Tennis	
	a. Indoor	

NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	BESARNYA TARIF (Rp)	
		PERKALI/PERJAM/PERHARI	
	1) kegiatan olahraga	10.000,-/jam	
		250.000,-/bulan 2 kali latihan/minggu 4 jam/ hari	
	2) kegiatan hiburan dan lainnya	1.000.000,-/hari	
	b. Semi Indoor		
	1) kegiatan olahraga	7.500,-/jam	
		200.000,-/bulan 2 kali latihan/minggu 4 jam/ hari	
	2) kegiatan hiburan dan lainnya	750.000,-/hari	
	c. Outdoor		
	1) kegiatan olahraga	5.000,-/jam	
		100.000,-/bulan 2 kali latihan/minggu 4 jam/ hari	
2) kegiatan hiburan dan lainnya	100.000,-/hari		
5	Halaman mess daerah untuk kegiatan hiburan		
	1) Kegiatan even/ hiburan	2.000.000,-/ hari tidak termasuk fasilitas listrik	
	2) Kegiatan diluar even/ hiburan	250.000/hari tidak termasuk fasilitas listrik	
6	Gedung Pusat Informasi Pariwisata (PIP)	2.000.000,-/ hari	

NO	JENIS TEMPAT REKREASI	Tarif (Rp) Wisatawan Domestik	Tarif (Rp) Wisatawan Mancanegara
1.	Kawasan destinasi wisata mangrove kuala pesisir Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang barat	3.000,-/orang	15.000,-/orang
2.	Kawasan destinasi wisata batu belimbing Kel. Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur	3.000,-/orang	15.000,-/orang

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

NIP 19740716200502 1 001

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI JASA USAHA
 PENJUALAN HASIL
 PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Jenis Produksi	Ukuran/ Klarifikasi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Ikan Nila	a. Larva	Per ekor	15
		b. 1-3 cm	Per ekor	50
		c. 2-3 cm	Per ekor	150
		d. 3-5 cm	Per ekor	250
		e. 5-8 cm	Per ekor	350
		f. 8-12 cm	Per ekor	450
		g. Konsumsi	Per Kg	25.000
		h. Induk Jantan + Betina	Per Kg	75.000
2.	Ikan Jelawat	a. Larva	Per ekor	50
		b. 1-3 cm	Per ekor	150
		c. 2-3 cm	Per ekor	250
		d. 3-5 cm	Per ekor	350
		e. 5-8 cm	Per ekor	500
		f. 8-12 cm	Per ekor	700
		g. Konsumsi	Per Kg	35.000
		h. Induk Jantan + Betina	Per Kg	150.000
3.	Ikan Tengadak	a. Larva	Per ekor	40
		b. 1-3 cm	Per ekor	90
		c. 2-3 cm	Per ekor	300
		d. 3-5 cm	Per ekor	500
		e. 5-8 cm	Per ekor	750
		f. 8-12 cm	Per ekor	1.000
		g. Konsumsi	Per Kg	60.000
		h. Induk Jantan + Betina	Per Kg	150.000
4.	Ikan Gurame	a. Larva	Per ekor	150
		b. 1-3 cm	Per ekor	500
		c. 2-3 cm	Per ekor	1.000
		d. 3-5 cm	Per ekor	1.500
		e. 5-8 cm	Per ekor	2.500
		f. 8-12 cm	Per ekor	4.000
		g. Konsumsi	Per Kg	80.000
		h. Induk Jantan + Betina	Per Kg	300.000
5.	Ikan Patin	a. Larva	Per ekor	35
		b. 1-3 cm	Per ekor	200
		c. 2-3 cm	Per ekor	300
		d. 3-5 cm	Per ekor	400
		e. 5-8 cm	Per ekor	500

No	Jenis Produksi	Ukuran/ Klarifikasi	Satuan	Tarif (Rp)
		f. 8-12 cm g. Konsumsi h. Induk Jantan + Betina	Per ekor Per Kg Per Kg	650 18.000 200.000
6.	Ikan Mas	a. Larva b. 1-3 cm c. 2-3 cm d. 3-5 cm e. 5-8 cm f. 8-12 cm g. Konsumsi h. Induk Jantan + Betina	Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per Kg Per Kg	10 50 150 250 350 500 35.000 100.000
7	Ikan Lele	a. Larva b. 1-3 cm c. 2-3 cm d. 3-5 cm e. 5-8 cm f. 8-12 cm g. Konsumsi h. Induk Jantan + Betina	Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per Kg Per Paket	10 50 150 250 300 400 20.000 2.500.000

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

NIP 19740716200502 1 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi atas pemanfaatan aset daerah berupa sewa diatas 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Tarif
1.	Tanah	tarif/meter x luas tanah/m ² x faktor penyesuaian sewa
2.	Bangunan	6,64% x luas bangunan/m ² x nilai bangunan x faktor penyesuaian sewa

2. Nilai Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
- Bangunan Permanen Rp. 5.540.000,-
 - Bangunan Semi Permanen Rp. 4.432.000,-
 - Bangunan Non Permanen Rp. 3.324.000,-
3. Faktor penyesuaian sewa meliputi:
- Koefisien Kondisi Bangunan;
 - Koefisien Lokasi sewa;
 - Koefisien Penggunaan sewa; dan
 - Periodesitas sewa.
4. Koefisien Kondisi Bangunan berupa kondisi fisik bangunan, ditetapkan sebagai berikut :
- Kondisi Baik sebesar 100% (seratus persen)
 - Kondisi Sedang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
 - Kondisi Cukup sebesar 50% (lima puluh persen)
5. Koefisien Lokasi sewa berupa kawasan letak aset daerah berada, ditetapkan sebagai berikut :
- Kawasan Perdagangan sebesar 100% (seratus persen)
 - Jalan Arteri sebesar 90% (sembilan puluh persen)
 - Pinggir Jalan sebesar 80% (delapan puluh persen)
 - Dalam Gang sebesar 70% (tujuh puluh persen)
6. Koefisien Penggunaan sewa berupa rencana penggunaan aset daerah, ditetapkan sebagai berikut:
- Penggunaan untuk kegiatan bisnis sebesar 100% (seratus persen);
 - Penggunaan untuk koperasi sekunder sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - Penggunaan untuk koperasi primer sebesar 50% (lima puluh persen);
 - Penggunaan untuk usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro dan mikro kecil sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - Kegiatan non bisnis sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - Kegiatan sosial paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

7. Faktor penyesuaian sewa berupa jangka waktu sewa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk jangka waktu sewa sampai dengan 1 (satu) tahun:
 - per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - per minggu sebesar 150% (seratus lima puluh persen);
 - per hari sebesar 170% (seratus tujuh puluh persen); dan
 - per jam sebesar 190% (seratus Sembilan puluh persen).
 - b. Untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun:
 - untuk pembayaran sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu sewa sebesar 100% (seratus persen);
 - untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun sebesar 120% (seratus dua puluh persen);
 - untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen);
 - untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen);
8. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara pemanfaatan aset daerah berupa Sewa diatas 1 (satu) tahun diatur didalam Peraturan Wali Kota.

B. STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI KSP, BGS/BSG DAN KSPI

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi atas pemanfaatan aset daerah berupa KSP terdiri atas:
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan.
2. Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Wali Kota, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
3. Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
4. Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:
 - a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
 - b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.
5. Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai investasi pemerintah daerah;
 - b. nilai investasi mitra KSP; dan
 - c. resiko yang ditanggung mitra KSP.
6. Besaran nilai investasi pemerintah daerah didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.
7. Besaran nilai investasi mitra KSP didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.
8. Struktur dan besarnya tarif retribusi berupa BGS/BSG adalah kontribusi tahunan.
9. Besaran kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota.

10. Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG.
11. Struktur dan besarnya tarif retribusi berupa KSPI adalah pembagian atas kelebihan keuntungan.
12. Besaran pembagian kelebihan keuntungan ditetapkan oleh Wali Kota dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk Wali Kota.
13. Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai investasi pemerintah daerah;
 - b. nilai investasi mitra KSPI;
 - c. resiko yang ditanggung mitra KSPI; dan karakteristik infrastruktur.
14. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara pemanfaatan aset daerah berupa KSP, BGS/BSG dan KSPI diatur didalam Peraturan Wali Kota.

C. TARIF PERALATAN DAN MESIN

NO	OBJEK RETRIBUSI	UMUR EKONOMIS (Tahun)	TARIF (Rp)			
			TANPA OPERATOR & MAINTANCE		DENGAN OPERATOR & MAINTANCE	
			PERJAM	PER HARI	PERJAM	PER HARI
	Peralatan (Ada Analisa Alat)					
1.	Three Wheel Roller 6-8 Ton	< 5	77.000,00	539.000,00	288.000,00	2.016.000,00
		> 5	-	-	-	-
2.	Tandem Roller 6-8 Ton	< 5	144.000,00	1.008.000,00	419.000,00	2.933.000,00
		> 5	-	-	-	-
3.	Tandem Roller 8-10 Ton	< 5	186.000,00	1.302.000,00	530.000,00	3.710.000,00
		> 5	-	-	-	-
4.	Pedestrian Roller 800 s/d 850 Kg	< 5	28.000,00	196.000,00	122.000,00	854.000,00
		> 5	-	-	-	-
5.	Baby Vibratory Roller 1-2 Ton	< 5	24.000,00	168.000,00	123.000,00	861.000,00
		> 5	-	-	-	-
6.	Vibrator Roller 5-8 Ton	< 5	132.000,00	924.000,00	419.000,00	2.933.000,00
		> 5	-	-	-	-
7.	Pneumatic Tire Roller 8-10 Ton	< 5	180.000,00	1.260.000,00	593.000,00	4.151.000,00
		> 5	-	-	-	-
8.	Stamper	< 5	14.000,00	98.000,00	140.000,00	980.000,00
		> 5	-	-	-	-
9.	Excavator 80-140 HP	< 5	112.000,00	784.000,00	495.000,00	3.465.000,00
		> 5	-	-	-	-
10.	Mini Excavator 40-60 HP	< 5	154.000,00	1.078.000,00	418.000,00	2.926.000,00
		> 5	-	-	-	-
11.	Bulldozer 100-150 HP	< 5	108.000,00	756.000,00	534.000,00	3.738.000,00
		> 5	-	-	-	-
12.	Motor Grader >100 HP	< 5	263.000,00	1.841.000,00	708.000,00	4.956.000,00
		> 5	-	-	-	-

13.	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	< 5	300.000,00	2.100.000,00	679.000,00	4.753.000,00
		> 5	-	-	-	-
14.	Asphalt Finisher 10 Ton	< 5	746.000,00	5.222.000,00	1.393.000,00	9.751.000,00
		> 5	-	-	-	-
15.	Compressor 4000-6500 L\M	< 5	40.000,00	280.000,00	277.000,00	1.939.000,00
		> 5	-	-	-	-
16.	Asphalt Sprayer 850 Liter	< 5	11.000,00	77.000,00	146.000,00	1.022.000,00
		> 5	-	-	-	-
17.	Asphalt Distributor 4000 Liter	< 5	82.000,00	574.000,00	528.000,00	3.696.000,00
		> 5	-	-	-	-
18.	Jack Hammer	< 5	6.000,00	42.000,00	77.000,00	539.000,00
		> 5	-	-	-	-
19.	Water Tanker 3000-4500 Liter	< 5	13.000,00	91.000,00	361.000,00	2.527.000,00
		> 5	-	-	-	-
20.	Thermoplastic Road Marking Machine	< 5	5.000,00	35.000,00	90.000,00	630.000,00
		> 5	-	-	-	-
Peralatan (Tidak Ada Analisa Alat)						
1.	Three Wheel Roller 8-10 Ton	< 5	-	550.000,00	-	-
		> 5	-	500.000,00	-	-
2.	Tandem Roller 4 Ton	< 5	-	480.000,00	-	-
		> 5	-	446.000,00	-	-
3.	Tandem Roller 2,5 Ton	< 5	-	375.000,00	-	-
		> 5	-	350.000,00	-	-
4.	Cutting Asphalt	< 5	-	100.000,00	-	-
		> 5	-	93.000,00	-	-

D. PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMASANGAN BILLBOARD REKLAME KOMERSIL

Panjang Bentang Billboard	Luas Tanah	Tarif Per Tahun (Rp.)	Keterangan
0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	500.000	Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus untuk 3 tahun
2,1 M s/d 2 M	2 M x 4 M	600.000	
4,1 M s/d 2 M	2 M x 6 M	750.000	
> 6 M	2 M x 8 M	1.000.000	

E. OBJEK LAINNYA

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp.)
1.	Pemakaian Aula:	
	a. Sekretariat Daerah	2.500.000/hari
	b. Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan	350.000/ hari
	c. Kelurahan	200.000/ hari
2.	Kendaraan Bermotor	750.000/ hari
	a. Bus (sewa bus dan awak kendaraan)	750.000/ hari
	b. Mobil Jenazah (Dalam Kota)	200.000/ hari
	1) Supir	75.000/ hari
	2) Supir dan Perawat	150.000/ hari
	3) Supir, Perawat dan Dokter	225.000/ hari
	c. Mobil Jenazah luar kota (Max 200 km)	200.000/ hari
	1) Supir	400.000/ hari
	2) Supir dan Perawat	500.000/ hari
	3) Supir, Perawat dan Dokter	750.000/ hari
	d. Kendaraan Roda 4 (empat) lainnya	200.000/ hari
5.	Truck PJU dengan attachment Hidraulik (dishub)	545.000/ hari
6.	Mobil Derek	
	a. Kecamatan Singkawang Tengah dan Barat	400.000/kegiatan
	b. Kecamatan Singkawang Timur, Utara dan Selatan	500.000/kegiatan
7.	Pemakaian/sewa tempat, tanah di wilayah terminal	1.000,-/m ² / hari
8.	Pemakaian/ sewa kolam ikan	5.000,-/m ² / tahun

F. TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

1. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil KSP yang berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerjasama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGAIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

19670716200502 1 001

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur perhitungan dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- a. Bangunan Gedung:

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung:

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

2. Luas Total Lantai (LLt) dihitung berdasarkan penjumlahan luas seluruh lantai dan/atau lapis bangunan yang ada.
3. Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) ditetapkan sebagai berikut :

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (%)			
		Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lokal	Jalan Lingkungan/ Gang
Usaha	Non Mikro	0.5	0.5	0.5	0.4
	UMKM	0.5	0.5	0.4	0.3

Hunian	Tidak Sederhana	0.5	0.5	0.4	0.3
	Sederhana	0.5	0.5	0.4	0.3
	Desain Prototype	0.5	0.5	0.3	0.2
Sosial Budaya	Gedung Pendidikan; Gedung Kesehatan	0.5	0.5	0.5	0.4
	Gedung Kebudayaan	0.5	0.5	0.4	0.2
Ganda/ Campuran	Luas < 500 m ² < 2 Lantai	0.5	0.5	0.5	0.4
	Luas > 500 m ² > 2 Lantai	0.5	0.5	0.5	0.4

4. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara sistematis melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) Kota Singkawang, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota.

SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp 7.140.000,- (Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah); dan
 2. bangunan sederhana sebesar Rp 6.020.000,- (Enam Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).
5. Indeks Terintegrasi (It) dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari Bobot Parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan Faktor Kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

6. Indeks Fungsi (If), Bobot Parameter (bp), Indeks Parameter (Ip) dan Faktor Kepemilikan (Fm) ditetapkan pada tabel Indeks Terintegrasi dan tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis.
7. Indeks Parameter untuk klasifikasi ketinggian dihitung berdasarkan penjumlahan Luas Lantai ke-i (LLi) dikalikan Koefisien Jumlah Lantai (KL) ditambahkan penjumlahan Luas Basemen ke-i (LBi) dikalikan Koefisien Jumlah Lapis (KB) kemudian dibagi penjumlahan luas lantai ke-i ditambah penjumlahan luas basemen ke-i atau dengan rumus :

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

INDEKS TERINTEGRASI

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. Luas < 100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis
b. Luas > 100 m ² dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas < 500 m ² dan < 2 Lantai	0,6				
b. Luas > 500 m ² dan > 2 Lantai	0,8				

KOEFISIEN JUMLAH LANTAI/LAPIS

Jumlah Lantai/Lapis	Koefisien Jumlah Lantai/Lapis
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai/Lapis	Koefisien Jumlah Lantai/Lapis
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basement disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50 \% = 0,150$

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Jenis Pembangunan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)
Pembangunan Baru	1
Rusak Berat /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	$0,45 \times 50\% = 0,225$

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSBGN)

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara per meter persegi ditetapkan sebesar Rp. 5.500.000,-

STURUKTUR DAN BESARAN TARIF PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)
1	2	3	4
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	2.552 m'
		Tanggul / retaining wall	2.552 m'
		Turap batas kaveling/persil	2.552 m'
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	2.986 m ²
		Gerbang	2.986 m ²
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	271 m ²
		Lapangan upacara	271 m ²
		lapangan olahraga terbuka	271 m ²
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		271 m ²
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		271 m ²
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	1.900 m ²
		Box Culvert	1.900 m ²
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		3.855 m ²
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		3.855 m ²
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / under pass)		3.855 m ²
10.	Konstruksi kolam /reservoir bawah tanah	Kolam renang	2.280 m ²
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	2.280 m ²
11.	Konstruksi septik tank, sumur resapan		2.280 m ²
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	8.145 / 5 m ²
		Cerobong	8.145 / 5 m ²
13.	Konstruksi menara air		8.145 / 5 m ²
14.	Konstruksi monumen	Tugu	2.823.600 Unit
		Patung	2.823.600 Unit
		Di dalam persil	2.823.600 Unit
		Di luar persil	2.823.600 Unit
15.	Konstruksi Instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	1.500.000 Unit luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,- per m ² .
		Instalasi telepon/komunikasi	1.500.000 Unit

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)
1	2	3	4
			luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,- per m ² .
		Instalasi pengolahan	1.500.000 Unit luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,- per m ² .
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	3.000.000 Unit
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	3.000.000 Unit
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		271.500 Unit mesin
18.	Konstruksi menara televisi		125.000.000 Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)
19.	Konstruksi antena radio		
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki		
		Ketinggian 25 - 50 m	75.000.000 Unit
		Ketinggian 51 - 75 m	125.000.000 Unit
		Ketinggian 76 - 100 m	150.000.000 Unit
		Ketinggian 101 - 125 m	175.000.000 Unit
		Ketinggian 126 - 150 m	200.000.000 Unit
		Ketinggian diatas 150 m	225.000.000 Unit
	2) Sistem guy wire/bentang kawat		
		Ketinggian 25 - 50 m	75.000.000 Unit
		Ketinggian 51 - 75 m	125.000.000 Unit
		Ketinggian 76 - 100 m	150.000.000 Unit
		Ketinggian diatas 100 m	175.000.000 Unit

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp)
1	2	3	4
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama	
		a) ketinggian < 25 m	25.000.000 Unit
		b) ketinggian 25 - 50 m	75.000.000 Unit
		c) ketinggian diatas 50 m	125.000.000 Unit
		Menara mandiri	
		a) ketinggian < 25 m	25.000.000 Unit
		b) ketinggian 25 - 50 m	75.000.000 Unit
		c) ketinggian diatas 50 m	125.000.000 Unit
21.	Tangki tanam bahan bakar		5.000.000 Unit
22.	Pekerjaan drainasi (dalam persil)		
		1) Saluran	651 m'
		2) Kolam tampung	2.280 m ²
23.	Konstruksi penyimpanan / silo		2.986 m ³

TABEL INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Pembangunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

NIP 19740716200502 1 001